

TESIS

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH ATAS
AKAD BERKLAUSULA ARBITRASE SYARIAH
(Studi Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan Putusan
Nomor 501 K/Ag/2021)**



MUHAMMAD KHOIRU SA'I

NIM : 214061022

Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan dalam
Mendapat Gelar Magister Hukum (M.H)

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN 2023**

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA EKONOMI SYARIAH ATAS AKAD BERKLAUSULA
ARBITRASE SYARIAH
(Studi Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan Putusan Nomor 501
K/Ag/2021)**

Muhammad Khoiru Sa'i

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) eksistensi dari sebuah akad berklousula arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama, (2) pertimbangan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 dalam memutus perkara ekonomi syariah atas akad berklousula arbitrase syariah dalam tinjauan hukum.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif dengan objeknya berupa norma hukum tertulis yaitu putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder berupa bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Klausul akad yang memuat penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Arbitrase Syariah yang telah didaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama, maka para pihak harus mematuhi, menghormati dan menaati setiap klausul yang ada dalam akad karena berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya dan hakim sebagai pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut, (2) majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam putusan nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg memutus bahwa Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang dalam mengadili perkara nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg didasarkan pada Asas Pacta Sunt Servanda/Pasal 1338 ayat (1) KUHPer dengan lebih mengedepankan pada kepastian hukum tentang lembaga yang berwenang mengadili sengketa ini, sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 501 K/Ag/2021 memutus bahwa Pengadilan Agama Purbalingga berwenang mengadili perkara nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg dan hal ini bersifat *contra legem* yang mengesampingkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer dan hanya didasarkan pada pokok sengketa masuk kompetensi absolut Peradilan Agama serta keadilan hukum bagi para pihak.

Kata kunci: *Pengadilan Agama, Sengketa Ekonomi Syariah, Akad Berklousula Arbitrase Syariah*

**THE AUTHORITY OF THE RELIGIOUS COURT IN RESOLVING
SHARIAH ECONOMIC DISPUTES ON SHARIAH ARBITRATION-
CLAUSE AGREEMENTS**
**(Research of Verdict Number 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg and Verdict Number
501 K/Ag/2021)**

Muhammad Khoiru Sa'i

ABSTRACT

This research has the purpose to determine (1) the existence of a clause containing Sharia arbitration in the resolution of Sharia economic disputes resolved through the Religious Court, (2) the considerations of the panel of judges in the verdict of the Semarang Religious High Court Number 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg and the Supreme Court verdict Number 501 K/Ag/2021 in deciding Sharia economic cases concerning agreements with Sharia arbitration clauses are analyzed from a legal perspective.

This research falls under the category of normative research, with its object being written legal norms in the form of the verdict of the Semarang Religious High Court Number 181/Pdt.G/2020/PTA Smg and the Supreme Court verdict Number 501 K/Ag/2021. The data sources for this research are derived from secondary data, which include primary legal materials and secondary legal sources, collected through a literature review technique. The legal materials are analyzed using qualitative analysis methods, with a focus on the deductive reasoning process.

The research results indicate: (1) If an agreement clause containing Sharia arbitration for resolving Sharia economic disputes is registered with the Religious Court, then the parties involved must comply with, respect, and adhere to all the clauses in the agreement as they hold the force of law for both parties, and the judge, as a third party, must respect the substance of the contract made by the parties, (2) The panel of judges of the Semarang Religious High Court, in verdict number 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg, decided that the Religious Court of Purbalingga does not have jurisdiction to adjudicate case number 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg based on the principle of Pacta Sunt Servanda/Article 1338 paragraph (1) of the Indonesian Civil Code, with a greater emphasis on legal certainty regarding the competent institution to adjudicate this dispute, On the other hand, in the Supreme Court verdict number 501 K/Ag/2021, it was decided that the Religious Court of Purbalingga has the authority to adjudicate case number 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg, and this decision is considered *contra legem* as it sets aside Article 1338 paragraph (1) of the Indonesian Civil Code. The decision is based solely on the core of the dispute falling under the absolute competence of the Religious Judiciary, as well as ensuring legal justice for the parties involved.

Keywords: Religious Court, Sharia Economic Disputes, Sharia Arbitration Clause Agreement.

الصلاحيات القضائية للمحكمة الإسلامية في حل المنازعات الاقتصادية الشرعية على العقد المحتوي على
بند التحكيم الشرعي

(بحث القرار رقم 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg والقرار رقم 501 K/Ag/2021)

محمد خيرو ساعي

الخلاصة

يهدف هذا البحث إلى معرفة (١) قوة العقد المحتوي على بند التحكيم الشرعي لحل النزاعات الاقتصادية الشرعية التي يتم التحكيم فيها عن طريق المحكمة الإسلامية، (٢) الاعتبارات التي يأخذها المجلس القضائي في قرار المحكمة العليا الإسلامية رقم 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg وقرار المحكمة العليا رقم 501 K/Ag/2021 في حكمهما على القضايا الاقتصادية الشرعية على العقد المحتوي على بند التحكيم الشرعي من وجهة نظر قانونية. يكون هذا البحث في ضمن البحوث النظرية بموضوع القواعد القانونية المكتوبة وهي قرار المحكمة العليا الإسلامية رقم 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg وقرار المحكمة العليا رقم 501 K/Ag/2021 مصادر بيانات البحث هي من البيانات الثانوية وتشمل المصادر القانونية الأساسية والمصادر القانونية الثانوية مع تقنية جمع البيانات من خلال البحث في المصادر الأدبية. يتم تحليل هذه المصادر القانونية باستخدام منهج التحليل الكيفي مع التركيز على الاستنتاج المستخلص.

نتائج البحث هي كماآلي: (١) إذا اتفقت الأطراف على حل النزاعات الاقتصادية الشرعية من خلال التحكيم الشرعي وقد قدمت القضية إلى المحكمة الإسلامية، فيجب على الأطراف الامتثال والاحترام والالتزام بكل بند موجود في العقد لأنه يعتبر قانوناً، ويجب على القاضي كطرف ثالث احترام مضمون العقد الذي أعدته الأطراف. (٢) استنتجت المحكمة العليا الإسلامية في سيمارانغ في القرار رقم 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg ، أن المحكمة الإسلامية في بوربالينجا ليست مختصة بالنظر في القضية رقم 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg استناداً إلى مبدأ "باكتا سونت سيرفاندا"/المادة ١٣٣٨ الفقرة (١) من قانون الإجراءات المدنية لكنها أعطت أولوية للتأكيد على الأمان القانوني حول الجهة المختصة في التحكيم في هذا النزاع. أما في القرار رقم 501 K/Ag/2021 ، استنتجت أن المحكمة الإسلامية في بوربالينجا هي الجهة المختصة للنظر في القضية رقم 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg وهذا يتعارض مع المادة ١٣٣٨ الفقرة (١) من قانون الإجراءات المدنية ويستند فقط إلى الاختصاص القانوني المطلق للقضاء الشرعي والعدل للأطراف.

الكلمات الرئيسية: المحكمة الإسلامية، النزاعات الاقتصادية الشرعية، العقد المحتوي على بند التحكيم الشرعي

NOTA PEMBIMBING TESIS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana UIN Surakarta
di
Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah memberikan bimbingan atas Tesis Saudara:

Nama : Muhammad Khoiru Sa'i
Nim : 214061022
Program Studi : (S2) Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa
Ekonomi Syariah Atas Akad Berklausula Arbitrase Syariah (Studi
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/Pta.Smg Dan Putusan Nomor: 501
K/Ag/2021)


Kami menyetujui bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan pada
sidang Ujian Tesis.

Demikian persetujuan disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta,

Dosen Pembimbing



Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.





NIP. 19720803 200003 1 001

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA EKONOMI SYARIAH ATAS AKAD BERKLAUSULA ARBITRASE
SYARIAH
(Studi Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan Putusan Nomor 501 K/Ag/2021)**

Disusun oleh
Muhammad Khoiru Sa'i
NIM.214061022


Telah dipertahankan di depan majelis dewan Penguji Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Pada 14 September Tahun 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

No	NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I. NIP. 19821108 200801 1 005 Ketua Sidang		27/9 2023
2	Dr. H. Masrukhin, S.H., M.H. NIP. 19640119 199403 1 000 Sekretaris Sidang		26/9 - 2023
3	Dr. Drs. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. NIP. 19690106 199603 1 001 Penguji 1		26/9 2023
4	Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag. NIP. 19760120 200003 1 001 Penguji 2		

Surakarta, September 2023

Mengetahui



Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd.
NIP. 19700926 200003 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Muhammad Khoiru Sa'i

NIM : 214061022

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Atas Akad Berklausula Arbitrase Syariah (Studi Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/Pta.Smg Dan Putusan Nomor 501 K/Ag/2021).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruhnya atau sebagian tesis ini bukan asli karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surakarta, 1 Agustus 2023


Muhammad Khoiru Sa'i

MOTTO

“Jangan pernah putus asa saat merasa dalam kesulitan, sebab Allah menyertakan kemudahan setelah kesulitan”

(Gus Baha)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rasa syukur kupanjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan juga kesempatan serta telah memberikan kekuatan dan kesabaran dalam menyelesaikan tugas akhir Tesis saya ini dengan segala kekurangannya. Untuk karya yang sederhana ini, maka saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang tua saya ayahanda tercinta Djamhari dan ibunda tersayang Hanik Syakila yang selama ini sudah memberikan semangat dan sudah menjaga saya dalam doa-doa ayah dan ibu selama ini.
2. Semua keluarga saya tanpa terkecuali, semoga awal dari kesuksesan saya ini dapat membanggakan kalian.
3. Teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta dan seluruh teman saya yang berada di UIN Walisongo Semarang, maupun yang ada di luar yang sudah memberikan semangat dan doa sampai selesainya Tesis ini.
4. Semua pihak yang sudah membantu dalam proses penyusunan Tesis ini sampai akhirnya selesai.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Salawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari Zaman kegelapan ke Zaman yang terang benderang ini. Tesis ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Magister (S2) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta guna memperoleh gelar M.H.

Dalam upaya menyelesaikan Tesis ini, penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tesis ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, M. Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
2. Bapak Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
3. Bapak Dr. Yusup Rohmadi, M.Hum., selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
4. Bapak Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

5. Bapak Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing Tesis yang selalu sabar memberikan pengarahan dan bimbingan serta nasehat yang membangun, sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji Tesis ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
7. Seluruh bapak dan ibu dosen Pascasarjana yang mengajar mata kuliah selama ini, semoga Ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan dapat diterima oleh Allah SWT.
8. Seluruh staf karyawan dan staf perpustakaan yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
9. Serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum ekonomi syariah.

Surakarta, 14 September 2023



Muhammad Khoiru Sa'i

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	ii
ABSTRAK (Bahasa Inggris)	iii
ABSTRAK (Bahasa Arab)	iv
NOTA PEMBIMBING	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	9
C. Identifikasi Masalah	12
D. Pembatasan Masalah	13
E. Perumusan Masalah Penelitian	14
F. Tujuan Penelitian	14
G. Manfaat Penelitian	15
BAB II KERANGKA TEORITIS	17

A. Kajian Teori	17
1. Teori Pacta Sunt Servanda	17
2. Teori Penyelesaian Sengketa	23
3. Teori Kewenangan	27
4. Teori Penemuan Hukum	33
5. Teori Tujuan Hukum.....	38
6. Teori Hukum Progresif	49
B. Kajian Penelitian Yang Relevan	54
C. Kerangka Teori.....	73
BAB III METODE PENELITIAN	79
A. Jenis Penelitian.....	79
B. Sumber Data.....	82
C. Teknik Pengumpulan Data.....	84
D. Pemeriksaan Keabsahan Data	85
E. Teknik Analisis Data	87
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	92
A. Deskripsi Data.....	92
1. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA Smg	92
a. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	93
b. Amar Putusan Hakim	101
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021	103

a.	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	104
b.	Amar Putusan Hakim	118
B.	Pembahasan.....	120
1.	Eksistensi Akad Berklausula Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama	120
2.	Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Tinjauan Hukum.....	133
a.	Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/ PTA Smg.....	133
b.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021	140
C.	Keterbatasan Penelitian.....	150
BAB V	PENUTUP	151
A.	Simpulan.....	151
B.	Implikasi	154
C.	Saran-Saran.....	155
	DAFTAR PUSTAKA	158
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	167
	RIWAYAT HIDUP PENULIS	192

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PTA Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg	167
Lampiran 2.	Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021.....	182

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi syariah ialah sekumpulan prinsip-prinsip umum dengan tujuan untuk mengatur setiap perilaku ekonomi sesuai apa yang Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw, perintahkan dan apa saja yang dilarang. Berdasarkan hal tersebut sangat jelas bahwa Syariah sendiri, sebenarnya sudah mengatur semua bentuk interaksi manusia (Arifin, 2018: vii). Dalam praktiknya di kehidupan setiap hari, sebenarnya ekonomi Islam merupakan setiap bentuk usaha atau kegiatan, legal atau tidak, yang dilakukan oleh individu, kelompok individu, dan badan dengan tujuan agar dapat memenuhi setiap kebutuhan yang ada dengan landasan prinsip syariah (Mardani, 2020: 1).

Ruang lingkup ekonomi Islam sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf I dijelaskan bahwa *“yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan*

syariah, bisnis syariah” (Mardani, 2020: 1-2). Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang mana termasuk ke dalam ajaran Islam itu sendiri mengenai bisnis. Kegiatan yang dilandaskan ekonomi Islam ini, ada sebuah larangan yang umum dan harus dihindari oleh setiap umat Islam yaitu adanya pelarangan riba.

Dalam menghindari adanya riba maka setiap model atau bentuk dalam penggunaan sistem yang memuat prinsip bagi hasil wajib dilandaskan pada prinsip syariah. Di sini, perbankan syariah memiliki manfaat dan potensi risiko bagi pemangku kepentingan yang berbeda melalui prinsip bagi hasil sesuai kebutuhan, serta posisi bank dan nasabah seimbang, sehingga tercipta siklus yang sehat dan adil dalam lingkungan investasi (Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti, 2019: 167).

Dengan tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi syariah pada periode ini, peluang terjadinya konflik dan perselisihan antar pelaku ekonomi syariah juga meningkat. Perselisihan timbul karena perbedaan pendapat, yang kemudian tidak menemukan titik kesepakatan (penyelesaian perselisihan) antara badan hukum (bank) dengan nasabah, yang mana berakibat pada pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak terlaksana (Sufiarina, 2014: 206). Terjadinya pelanggaran sebuah hak salah satu pihak dalam suatu perjanjian adalah kepentingan hukum, dan hukum harus ikut campur tangan di sini untuk menyelesaikan sebuah perselisihan atau konflik yang timbul antar pelaku atau subjek hukum.

Hukum itu ada tiga tujuan utama, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam rangka untuk diberikan kepada masyarakat secara umum. Dalam penegakan hukum, dengan adanya suatu kepastian hukum dalam bidang ekonomi/bisnis, maka ekonomi/bisnis akan berkembang dengan baik (Mardani, 2020: 1). Selama proses berperkara di Pengadilan Agama, hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan semua pihak untuk menyelesaikan sengketa dan mengambil keputusan atas sengketa tersebut. Tugas seorang hakim berada dalam ruang lingkup *Jurisdictio Contentiosa*, yaitu merupakan sebuah kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan yang paling adil dalam sengketa yang masuk dalam proses peradilan. Seorang hakim sebenarnya dalam menjalankan sebuah tugas wajib berlandaskan pada *Jurisdictio Contentiosa* yaitu bebas dari setiap pengaruh ataupun sebuah tekanan yang datang dari berbagai pihak yang berkepentingan atau tidak dari manapun tekanan tersebut berasal (*independent Justice*) (Laila M. Rasyid, 2015: 20).

Dalam sengketa ekonomi syariah yang dibawa ke pengadilan agama, seringkali terjadi dua jenis sengketa yang tidak sama, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi atau disebut ingkar janji dapat juga di artikan sebagai sebuah keadaan tertentu, dimana seseorang yang tidak dapat melakukan atau melaksanakan suatu kegiatan/kewajiban yang seharusnya telah diperjanjikan dalam kontrak (Amalia, 2013: 7). Dalam hal ini dapat juga dikatakan bahwa, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) yang sudah dilakukan oleh debitur seperti: debitur tersebut belum memenuhi apa

saja yang sudah disanggupi-nya dan akan dilakukannya, debitur telah melakukan apa yang sudah dijanjikannya, tetapi pelaksanaannya tidak sebagaimana yang telah dijanjikannya, debitur sudah memenuhi apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, debitur sudah melakukan suatu hal yang seharusnya sebagaimana yang telah diperjanjikan tidak boleh diperbuat (Bandem et al., 2020: 8).

Sedangkan apa yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum, bisa berbentuk sebuah perikatan dengan prestasinya berbentuk tidak berbuat sesuatu atau berbuat sesuatu tetapi hal itu telah dianggap salah di mata hukum (Amalia, 2013: 35). Menurut Pasal 1365 KUHPerdara perbuatan melawan hukum: *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”* Beberapa perbuatan bisa dikategorikan ke dalam perbuatan melawan hukum, apabila telah memenuhi beberapa unsur seperti, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian yang dialami oleh korban, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. (Pertaminawati, 2019: 65). Tiga jenis perbuatan yang mana masuk ke dalam kelompok perbuatan melawan hukum, di antaranya: sebuah perbuatan melawan hukum; perbuatan yang salah atau lalai dan perbuatan yang disebabkan oleh suatu keadaan karena kelalaian/peninggalan dan perbuatan yang secara jelas sudah bertentangan dengan berbagai undang-undang (Pertaminawati, 2019: 65).

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini, adanya salah satu sengketa perbuatan melawan hukum yang telah sampai ke tahap kasasi Mahkamah Agung dengan nomor putusan 501 K/Ag/2021 merupakan sengketa ekonomi syariah yang terjadi antara Arif Salahudin (Pemohon Kasasi) yang bertempat tinggal di Kutabawa RT. 002 RW. 001 Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dengan melawan dua pihak yaitu PT Bank BRI Syariah TBK yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 45B Desa Karangsentul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia C.Q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Gang V Nomor 876 Desa Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas (para Termohon Kasasi).

Sengketa ekonomi syariah yang terjadi antara PT Bank BRI Syariah TBK dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia C.Q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto dengan Arif Salahudin yang dimulai dengan adanya tiga akad antara Arif Salahudin dengan PT Bank BRI Syariah TBK yaitu: akad pembiayaan murabahah pertama nomor 3 tanggal 05 Maret 2015 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah), yang ke dua akad pembiayaan murabahah kedua nomor 4 tanggal 05 Maret 2015 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 1.404.000.000,- (satu miliar empat ratus empat juta rupiah), dan yang ke tiga akad pembiayaan musyarakah nomor 5

tanggal 05 Maret 2015 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 745.781.418,- (tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah).

Akan tetapi PT Bank BRI Syariah TBK (Tergugat 1) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia C.Q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto sebagai penyelenggara dan perantara melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas 12 (dua belas) bidang tanah serta bangunan yang berada di atasnya dan hal inilah yang alasan yang menimbulkan sengketa. Sengketa ini merupakan sengketa perbuatan melawan hukum karena para tergugat telah melaksanakan eksekusi lelang terhadap hak tanggungan sertifikat hak milik atas nama Arif Salahudin, yang mana telah masuk di Pengadilan Agama Purbalingga dengan nomor putusan 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg dengan amar putusan-nya berbunyi dalam eksepsi: mengabulkan eksepsi tergugat i dan tergugat ii, dalam provisi: menyatakan gugatan provisi penggugat tidak dapat diterima, dalam pokok perkara: menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.106.000,00 (satu juta seratus enam ribu rupiah). Dari bunyi amar putusan Pengadilan Agama Purbalingga yang telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 M. bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriyah, akan tetapi penggugat dalam hal ini yaitu nama Arif Salahudin juga telah

melakukan upaya banding serta upaya kasasi di Mahkamah Agung dengan Nomor 501 K/Ag/2021.

Berdasarkan duduk perkara di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan nomor putusan 181/Pdt.G/2020/PTA Smg, dinyatakan dengan berdasarkan pada bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding ternyata terdapat tiga macam akad syariah yang berkaitan dengan perkara ini yang masing-masing mempunyai klausul yang berbeda-beda. Akad yang pertama yakni akad pembiayaan murabahah nomor 03 yang telah diajukan oleh Tergugat/Terbanding yang memuat beberapa syarat yang menyatakan bahwa, jika ada perselisihan, itu akan diselesaikan melalui arbitrase syariah. Akad yang kedua yakni akad pembiayaan murabahah kedua dengan nomor 04 yang diajukan oleh penggugat/pembanding yang di dalamnya terdapat klausula yang mengatur bahwa apabila jika kemudian hari terjadi sebuah perselisihan dalam pelaksanaan akad ini, maka penyelesaian sengketa ini akan diselesaikan melui jalur litigasi di Pengadilan Agama, kemudian dalam akad yang ketiga yakni akad pembiayaan musyarakah nomor 05 yang diajukan oleh penggugat/pembanding yang di dalamnya terdapat klausul arbitrase syariah, dengan menyelesaikan setiap sengketa yang muncul di arbitrase syariah (non-litigasi).

Dalam pertimbangan hukum di putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA Smg, hakim menggunakan pertimbangan ini sebagai dasarnya yang berbunyi: bahwa akad pembiayaan

murabahah nomor 13 tanggal 10 Juli 2014 sudah ditentukan bahwa jika timbul perselisihan hendak diselesaikan di arbitrase syariah, maka semua perselisihan yang timbul dari akad-akad yang berhubungan dengan akad pembiayaan murabahan dengan nomor 13, menjadi sebuah kewenangan bagi arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa yang ada. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (2) yang mengatur bahwa “*dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad*”. Hal inilah yang sebenarnya menjadi sebuah dasar bahwa, dalam sengketa ini seharusnya diselesaikan sesuai isi akad tersebut yaitu lewat arbitrase syariah dan di dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA Smg, majelis hakim banding telah menetapkan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang untuk mengadili perkara dengan Nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg.

Akan tetapi penggugat/pembanding juga telah melakukan upaya hukum selanjutnya dengan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan nomor putusan 501 K/Ag/2021. Di dalam putusan ini majelis hakim kasasi memiliki pandangan lain, bahwa di dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam memutus perkara ekonomi syariah ini, telah salah dalam menerapkan hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021, hakim agung telah memberikan putusan berupa, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang

dengan nomor putusan 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg yang telah diputus pada tanggal 29 Juni 2020, dan menyatakan bahwasannya Pengadilan Agama Purbalingga memiliki kewenangan atau berwenang mengadili perkara Nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg.

Dari pemaparan diatas, maka jelas terdapat perbedaan pertimbangan hukum dan amar putusan antara putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 dalam sebuah sengketa ekonomi syariah dan alasan inilah penulis sangat tertarik melaksanakan sebuah penelitian yang lebih komprehensif berkaitan dengan putusan ini dengan mengangkat judul tesis, yaitu: **“KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH ATAS AKAD BERKLAUSULA ARBITRASE SYARIAH (Studi Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan Putusan Nomor 501K/Ag/2021).”**

B. Penegasan Istilah

Dalam membahas penelitian yang akan di lakukan, penulis terlebih dahulu menjelaskan mengenai beberapa kata kunci yang berupa definisi dan beberapa batasan yang perlu dijelaskan. Hal ini untuk mempermudah setiap pembaca untuk memahami dan mencerna istilah-istilah yang disajikan oleh penulis. Dalam tesis ini, penulisannya berfokus pada pembahasan atau

tinjauan rinci tentang yurisdiksi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah terkait dengan akad berklausula arbitrase syariah.

Ada beberapa poin dalam judul tesis ini yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, agar pembaca memperoleh sebuah gambaran yang jelas dan menghindari terjadinya sebuah kesalahpahaman terhadap judul tesis ini, serta beberapa istilah di atas, oleh sebab itu penulis perlu menerangkan istilah yang terdapat pada judul tesis ini, sehingga diuraikan beberapa definisi, antara lain:

1. Kewenangan

Kewenangan atau bisa disebut yurisdiksi dalam hal ini adalah yurisdiksi Pengadilan Agama, yaitu mengacu pada batas dan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama untuk menangani jenis perkara dan sengketa tertentu. (Sudirman, 2021: 34). Yurisdiksi peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama adalah untuk menangani setiap gugatan perdata yang timbul dari sengketa antara orang/kelompok tertentu (muslim), sebagaimana telah diatur dalam UU Peradilan Agama atau peraturan yang mengatur mengenai yurisdiksi dan kewenangan Pengadilan Agama. (Sudirman, 2021: 34).

2. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah badan hukum yang berada di bawah Mahkamah Agung dan memiliki yurisdiksi utama atas kasus-kasus perdata yang berkaitan dengan masalah agama Islam dengan tujuannya adalah untuk memastikan keadilan dan menyelesaikan perselisihan di

tingkat pertama (Sufiarina, 2014: 212-214). Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 UU Peradilan Agama biasanya berupa perkara “*perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah*” (Mardani, 2020: 106). Pengadilan Agama memiliki kewenangan khusus untuk menangani perkara-perkara tersebut di atas dan dapat memberikan putusan yang mengikat berdasarkan hukum agama Islam atau hukum yang berlaku.

3. Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa secara umum merupakan sebuah situasi dimana terdapat salah satu pihak yang dirinya merasa telah dirugikan dan kemudian mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak lain, akan tetapi pihak lain tidak menanggapi dengan apa yang diinginkan oleh pihak yang merasa dirugikan dan timbul sebuah sengketa (Pertaminawati, 2019: 64). Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi syariah merupakan sekumpulan prinsip-prinsip umum dengan tujuan untuk mengatur setiap perilaku ekonomi umat, yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadits, yang mana menjadi jelas bahwa Syariah sendiri, sebenarnya sudah mengatur semua bentuk interaksi manusia (Arifin, 2018: vii). Jadi arti dari sengketa ekonomi syariah sebenarnya merupakan bentuk dari perselisihan antar individu atau bahkan lebih entitas ekonomi yang memiliki sebuah usaha yang diatur dengan prinsip syariah yang timbul dari pemahaman yang berbeda mengenai kepentingan atau kepemilikan, ini mungkin memiliki konsekuensi hukum untuk dua

orang yang bersengketa dan dapat membuat dikenai sanksi berupa hukuman terhadap diantara keduanya (Mardani, 2020: 49).

4. Akad

Akad disini memiliki sebuah arti yang umum diketahui oleh setiap masyarakat sebagai pertukaran janji antara dua pihak atau lebih dan arti secara khusus juga disebut sebagai sebuah penawaran dan penerimaan yang mengikat. Akad ialah suatu janji atau kontrak yang mengandung kewajiban hukum dari satu pihak kepada pihak lain yang telah mengadakan kontrak. Dengan dibuatnya sebuah akad, maka dapat bertujuan untuk memenuhi kewajiban hukum yang timbul di antara mereka (Budiwati, 2018: 154).

5. Arbitrase syariah

Arbitrase syariah merupakan suatu istilah dimana sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang bersifat mudah, murah, cepat dan mendapatkan rasa keadilan serta secara hukum apa yang di lakukan oleh lembaga arbitrase syariah/basyarnas yang termasuk ke dalam badan yang independen dalam menyelesaikan sebuah sengketa yang dimana dalam putusannya bersifat final (Mardani, 2020: 86).

C. Identifikasi Masalah

Dari uraian pemaparan yang terdapat pada bagian latar belakang, maka dapat diketahui masalah-masalah berikut ini:

1. Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang di dalam akadnya yang memuat penyelesaian sengketa di arbitrase syariah;
2. Eksistensi sebuah akad yang memuat apabila ada sengketa, diselesaikan di arbitrase syariah (non-litigasi) tetapi diselesaikan melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama;
3. Perbedaan pertimbangan hakim tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di tingkat banding dan kasasi, yang di dalam akadnya memuat penyelesaian sengketa di arbitrase syariah;
4. Putusan Mahkamah Agung tentang Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah yang berklousula arbitrase syariah.

D. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi penelitian ini agar memudahkan penulis dalam melakukan penelitian agar tidak melenceng dari apa yang akan diteliti oleh penulis, oleh sebab itu penelitian ini berfokus pada eksistensi sebuah akad yang berklousula arbitrase syariah dalam menyelesaikan sebuah sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama dan analisis tentang peninjauan/pertimbangan dari seorang majelis hakim ketika mempertimbangkan perkara ekonomi syariah dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan putusan

Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021, yang mana didalam perkara ekonomi syariah ini ada akad berklausula arbitrase syariah.

E. Perumusan Masalah Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian ini didasarkan pada penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi sebuah akad berklausula arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 dalam memutus perkara ekonomi syariah atas akad berklausula arbitrase syariah dalam tinjauan hukum?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang eksistensi dari sebuah akad berklausula arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

2. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang pertimbangan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 dalam memutus perkara ekonomi syariah atas akad berklausula arbitrase syariah dalam tinjauan hukum.

G. Manfaat Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan tesis ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak yang memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Secara teoritis, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan bermanfaat dalam pengembangan hukum ekonomi syariah. Khususnya hukum acara perdata yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama.
 - b. Sebagai rujukan berupa informasi dan referensi yang dapat digunakan bagi semua pihak, khususnya kepada se-almamater penulis yaitu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, yang berisi tentang hukum acara perdata di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah atas akad berklausula arbitrase syariah.

2. Secara praktis

- a. Sebagai saran dan masukan yang ditujukan kepada semua pihak, khususnya para hakim dalam menangani, menyelesaikan, dan memutus perkara ekonomi syariah yang berklausula arbitrase syariah di Pengadilan Agama. Dan juga para advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama.
- b. Sebagai bahan informasi bagi semua pihak, khususnya mahasiswa hukum dan akademisi serta para penegak hukum yang berguna untuk menambah wawasan di bidang hukum acara perdata Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah atas akad berklausula arbitrase syariah.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Teori

Kajian teori merupakan studi pendahuluan (*preliminary study*) yang bertujuan untuk mencari data tentang masalah penelitian (Ishaq, 2017: 83). Tujuan adanya teori dalam penelitian ini yaitu untuk memberikan argumen teoretis mengenai hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Argumen teoretis dalam kerangka teoretis merupakan sebuah upaya yang bertujuan untuk memperoleh jawaban atas rumusan permasalahan dalam penelitian ini (Suteki, 2018: 84). Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori hukum dan teori hukum acara antara lain, sebagai berikut:

1. Teori Pacta Sunt Servanda

Pacta Sunt Servanda pertama kali diperkenalkan oleh Grotius yang kemudian mencari dasar pada sebuah hukum perikatan dengan mengambil prinsip-prinsip hukum alam, khususnya kodrat bahwa seseorang yang mengikatkan diri pada sebuah janji mutlak untuk memenuhi janji tersebut (*promissorum implendorum obligati*) (Lisasih, 2018: 72). Menurut Grotius, asas Pacta Sunt Servanda ini timbul dari premis bahwa kontrak secara alamiah dan sudah menjadi sifatnya mengikat berdasarkan dua alasan yaitu (Lisasih, 2018: 72):

- a. Sifat kesederhanaan bahwa seseorang harus berkejasama dan berinteraksi dengan orang lain, yang berarti orang ini harus saling mempercayai yang pada gilirannya memberikan kejujuran dan kesetiaan;
- b. Bahwa setiap individu memiliki hak, dimana yang paling mendasar adalah hak milik yang bisa dialihkan. Apabila seseorang individu memiliki hak untuk melepaskan hak miliknya, maka tidak ada alasan untuk mencegah dia melepaskan haknya yang kurang penting khususnya melalui kontrak dan antisipatif. Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial

Asas Pacta Sunt Servanda ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian dapat terjadi apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan (Salim, 2010: 10). Keterkaitan asas Pacta Sunt Servanda tersebut dengan unsur keagamaan dalam sistem hukum Anglo Saxon dikenal dengan sebutan "kesakralan kontrak" (*sanctity of contract*). Dalam konsep kesakralan kontrak tersebut maka yang paling utama adalah mematuhi isi kontrak, kecuali dalam hal-hal tertentu yang sangat terbatas sebagaimana teori *clausula rebus sic stantibus* yang

mengajarkan bahwa kontrak tidak dipatuhi (dapat diubah) ketika dalam perkembangannya terjadi kejadian-kejadian yang sangat berbeda dengan ketika dahulu kontrak dibuat (Fuady, 2013: 214).

Pacta Sunt Servanda secara harfiah berarti bahwa "kontrak itu mengikat" secara hukum atau dalam istilah lengkapnya yaitu *pacta convent quae neque contra leges neque dolo malo inita sunt omnimodo observanda sunt* yang berarti suatu kontrak yang tidak dibuat secara ilegal dan tidak berasal dari penipuan harus sepenuhnya diikuti (Fuady, 2013: 210). Pacta sunt servanda berarti bahwa masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian, harus menghormati dan melaksanakan apa yang telah mereka perjanjian dan tidak boleh melakukan perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dengan perjanjian tersebut. Pacta Sunt Servanda (*agreements must be kept*) adalah asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian (Lisasih, 2018: 71).

Pacta Sunt Servanda berasal dari bahasa latin yang berarti 'janji harus ditepati', pacta sunt servanda merupakan asas atau prinsip dasar dalam sistem hukum civil law, didalam perkembangannya telah diadopsi oleh hukum Internasional. Pada dasarnya asas ini terkait dengan perkembangan perikatan, kontrak dan perjanjian yang dilakukan antara individu yang mengandung makna bahwa (Iffan, 2018: 41):

- a. Perjanjian berupa undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;
- b. Mengisyaratkan bahwa pengingkaran terdapat terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

Menurut C Asser, ciri utama perikatan adalah hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak (Nurhayani, 2018: 205). Menurut Muljadi perikatan merupakan hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua atau lebih orang atau pihak, yaitu hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum (Muljadi, K, & Widjaja, 2002: 1). Menurut Agus Yudha Hernoko, terdapat empat unsur perikatan, yaitu (Hernoko, 2008: 18):

- a. Hubungan Hukum, artinya bentuk hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum;
- b. Bersifat harta kekayaan, artinya sesuai dengan tempat pengaturan perikatan di Buku III BW yang termasuk di dalam sistematika Hukum Harta Kekayaan (Vermogensrecht), yaitu hubungan yang terjalin antar para pihak tersebut yang berorientasi pada harta kekayaan;
- c. Para pihak, artinya dalam hubungan hukum melibatkan pihak-pihak sebagai subjek Hukum;

- d. Prestasi, artinya hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban (prestasi) kepada para pihaknya (kontra prestasi), yang pada kondisi tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya, bahkan apabila diperlukan menggunakan alat negara.

Asas Pacta Sunt Servanda ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Jika dilihat dalam hukum ekonomi syariah perjanjian dapat juga disebut sebagai akad yang memiliki posisi substansial dan penting/urgensi dalam setiap transaksi syariah. Akad harus ditunaikan dan dijaga sebagai sebuah komitmen bersama dan akad merupakan rujukan dasar bila terjadi perselisihan di antara para pihak serta untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar dari perselisihan (Wahab, 2019: 13).

Dalam menyelesaikan perselisihan ekonomi syariah ini, apabila tidak ada titik temu antara kedua belah pihak melalui negosiasi para pihak, maka penyelesaian sengketa dapat diselesaikan baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (isi akad). Adapun klausula arbitrase dalam akad syariah menyebabkan kewenangan Pengadilan disingkirkan (*set aside*) oleh lembaga arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang *extra judicial* (Asnawi, 2013: 13). Demikian dipahami dalam praktik dan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam praktik, ternyata tidak sesederhana seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 tadi. Eksistensi klausula arbitrase tidak serta merta menjadikan institusi *extra judicial* itu menyingkirkan kewenangan pengadilan untuk mengadili sengketa ekonomi syariah.

Dalam sebuah akad para pihak telah mengikatkan dirinya dan menyepakati adanya sebuah forum penyelesaian sengketa selain arbitrase, yaitu Pengadilan Agama, dengan keadaan tersebut, maka para pihak secara sadar menciptakan *choice of forum* sebagai pilihan dalam penyelesaian sengketa di antara mereka (Asnawi, 2013: 13-14). Bahwa dengan adanya *choice of forum* tersebut, sifat mutlak dari ketentuan Pasal 3 UU Arbitrase hilang dan berubah menjadi ketentuan yang bersifat relatif/alternatif (Asnawi, 2013: 14).

Menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.IP., M. Hum (Anwar, 2013), bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama. Satu hal yang mungkin perlu diperhatikan dan dibahas lebih lanjut adalah, apakah pencantuman klausula arbitrase dalam perjanjian para pihak merupakan klausula tunggal atau klausula yang dapat berbarengan dengan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya? Hal ini penting, mengingat tidak sedikit dalam praktik yang kita temukan bahwa akad/perjanjian

para pihak memuat beberapa klausula penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh, sehingga klausula arbitrase seolah menjadi klausula alternatif yang berbarengan dengan klausula lain, bukan klausula tunggal nan mutlak (Asnawi, 2013: 7).

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Laura Nader dan Harry F Todd Jr mengemukakan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa. Ketujuh cara tersebut, meliputi sebagai berikut (Habibaty, 2019 : 78-79) :

- a. Membiarkan saja (*lumping it*), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan dapat merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun psikologis.
- b. Mengelak (*avoidance*), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja

terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. Berbeda dengan pemecahan pertama (*lumping it*), dimana hubungan-hubungan berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua (*avoidance*), yaitu pihak yang merasa dirugikan mengelakkannya. Pada bentuk penyelesaian pertama hubungan pihak yang bersengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk kedua hubungan kedua belah pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.

- c. Paksaan (*coercion*), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
- d. Perundingan (*negotiation*), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling meyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
- e. Mediasi (*mediation*), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang

bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.

- f. Arbitrase (*Arbitration*), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
- g. Peradilan (*adjudication*), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.

Ketujuh cara ini dapat dibagi menjadi tiga cara penyelesaian sengketa yaitu tradisional, alternative disputeresolution (ADR) dan pengadilan. Cara tradisional adalah *lumping it* (membiarkansaja), *avoidance* (mengelak) dan *coercion* (paksaan). Ketiga cara ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan

Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa, sedangkan penyelesaian sengketa di pengadilan dikenal dengan hukum acara.

Kehidupan bermasyarakat yang ideal adalah kehidupan yang damai, apabila terjadi konflik cepat terselesaikan dengan baik dan damai. Sehingga konflik tidak berkembang menjadi sengketa. Konflik dalam dunia bisnis selalu tidak menguntungkan dan kontra produktif dengan tujuan bisnis (Irawan, 2017: 2-3). Sengketa bisnis syariah terjadi karena sebab-sebab tertentu, seperti (Mardani, 2020: 50-51):

- a. Proses terbentuknya akad disebabkan pada ketidaksepahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan, karakter coba-coba atau karena ketidakmampuan mengenali mitra bisnisnya dan mungkin tidak adanya *legal cover*;
- b. Akad atau kontrak sulit dilaksanakan karena:
 - 1) Para pihak kurang cermat/kurang hati-hati ketika melakukan perundingan pendahuluan;
 - 2) Tidak mempunyai keahlian dalam mengonstruksikan norma-norma akad yang pasti, adil, dan efisien;
 - 3) Kurang mampu mencermati risiko yang potensial akan terjadi atau secara sadar membiarkan potensi itu akan terjadi;
 - 4) Tidak jujur atau tidak amanah.

Sengketa yang terjadi di dalam bisnis syariah harus diselesaikan dengan cepat dan tepat sebagaimana mestinya, sehingga tidak menimbulkan persengketaan yang berujung pada ketidakadilan. Di

dalam Islam tidak diperbolehkan adanya perselisihan yang berlarut-larut dan berkepanjangan karena dapat menimbulkan persengketaan semakin tajam dan rumit (Mardani, 2020: 53-54).

3. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*” (Winanrno, 2008: 65). Dari penjelasan ini dapat diartikan bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi (Susanto, 2020: 430).

Kewenangan yang sah dapat dilihat dari segi batas kewenangan, dalam arti suatu kewenangan itu dibatasi oleh isi/materi, wilayah dan waktu. Maka bila dilihat dari segi batas kewenangan maka terdapat (De.Rozarie, 2015: 97):

- a. Kewenangan absolut, yakni kewenangan berdasar atas materi/isi dari wewenang yang dimaksud atau tentang objek apa.
- b. Kewenangan relatif, yakni kewenangan berdasarkan atas wilayah hukum lokasi dimana kewenangan tersebut dapat dilakukan secara operasional.
- c. Kewenangan temporis, yakni kewenangan berdasar atas waktu atau kapan kewenangan tersebut dilakukan. Dalam sebuah kewenangan temporis ini akan terlihat masa berlakunya suatu kewenangan.

Dalam fokus pembahasan penelitian Tesis ini, terdapat dua lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ini, antara lain sebagai berikut:

a. Pengadilan Agama

Kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama merupakan sebuah kekuasaan formal atau kekuasaan yang berasal dari/diberikan oleh undang-undang yaitu kekuasaan administratif berupa kekuasaan legistatif dan eksekutif. Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini telah diatur di dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang berisi tentang pembatalan pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Mardani, 2020: 106).

Selain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terdapat juga aturan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama yaitu Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan (Armita, 2018: 48):

- 1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

- 2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad;
- 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya telah menyelenggarakan *yudicial review* untuk menjawab permasalahan Pasal 55 ayat (2) pada Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dengan mengeluarkan Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 penyelesaian sengketa pada pasal 55 ayat (2) sepenuhnya wewenang dari peradilan agama (Mughni & Hanafi, 2019: 34). Hal ini tentu merupakan suatu perubahan yang positif bagi peradilan agama karena semakin dikukuhkannya kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (Mughni & Hanafi, 2019: 34).

Bedasarkan hal ini, secara jelas bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama. Adapun kewenangan relatif untuk menentukan Pengadilan Agama mana yang berwenang mengadili sengketa perbankan syariah dapat dilakukan dengan dua cara (Dzuluqy, 2016: 6): Pertama, gugatan dapat diajukan di Pengadilan Agama daerah tempat tinggal atau bertempat tinggal penggugat. Kedua gugatan dapat diajukan di

Pengadilan Agama daerah tempat tinggal atau tempat tinggal tergugat. Jika ada lebih dari satu atau lebih tergugat, gugatan dapat diajukan di Pengadilan Agama di mana tergugat adalah seorang debitur utama (Mertokusumo, 2009: 88).

Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama menurut Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan cara biasa (Mardani, 2020). Perbedaan mendasar dari gugatan sederhana dengan gugatan cara biasa berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu nominal nilai gugatan, domisili para pihak dan jumlah para pihak yang digugat. Apabila nilai gugatan dibawah Rp 500 juta, domisili pihak di wilayah hukum yang sama dan jumlah tergugat cuma satu maka termasuk gugatan sederhana, sedangkan sebaliknya nilai gugatan lebih dari Rp 500 juta, domisili pihak tidak dalam satu wilayah hukum dan jumlah tergugat lebih dari satu maka termasuk gugatan cara biasa (*Matrik Perbedaan Perkara Ekonomi Syariah Gugatan Sederhana Dengan Gugatan Biasa*, n.d.).

Mekanisme dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama atau beracara di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Peradilan Agama. Serta mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (Wiwoho & Mashdurohatun, 2017: 170).

b. Arbitrase Syariah

Kewenangan yang dimiliki oleh Arbitrase Syariah atau di Indonesia ini dikenal dengan Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang merupakan badan yang berada dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan merupakan sebuah perangkat organisasi (MUI). Basyarnas sebagai suatu lembaga permanen yang berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata diantara bank-bank syari'ah dengan para nasabahnya atau pengguna jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan Syari'ah Islam sebagai dasarnya, pada umumnya merupakan sebuah kebutuhan yang nyata, bahwa dalam arbitrase akan lebih menitikberatkan pada tugas dan fungsinya untuk mencari titik temu diantara para pihak yang tengah berselisih melalui proses yang digali dari ruh ajaran dan akhlak Islam menuju jalan Ishlah (Meriati Isnaini, 2020: 244-245).

Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat disepadankan dengan istilah tahkim. Tahkim berasal dari kata hakkama, secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa

(Mardani, 2020: 86), karena tahkim adalah bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridoi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka secara damai (Meriati Isnaini, 2020: 244). Secara terminologis tahkim (arbitrase syariah) diartikan sebagai pengangkatan seseorang menjadi wasit dalam penyelesaian sengketa. Dengan kata lain, pengertian tahkim ialah tempat bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa. Karena tahkim merupakan aktivitas penunjukan wasit, maka orang yang ditunjuk itu disebut hakam (jamak dari hukam). Orang yang menyelesaikannya disebut hakam arbiter seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase (Mardani, 2020: 87).

Kewenangan Basyarnas dalam mengadili sengketa ekonomi syariah secara umum dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 1 dan 3 yang telah mendefinisikan tentang arbitrase dan perjanjian arbitrase, dimana yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang berperkara (Mardani, 2020: 86). Secara khusus

kewenangan Basyarnas ini telah diatur dalam UU Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (2) bahwa “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.”

Selanjutnya pada penjelasan Pasal 55 Ayat (2) bahwa "yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut (Wagianto, 2020: 76):

- 1) Musyawarah
- 2) Mediasi Perbankan
- 3) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan atau Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Dilihat dari ketentuan Pasal 55 ayat (2) tersebut maka penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat ditempuh melalui proses litigasi dan proses non litigasi. Proses non litigasi merupakan penyelesaian sengketa antara para pihak di luar pengadilan. Pada proses non litigasi ada tiga opsi yang dapat dilakukan yakni melalui musyawarah para pihak, melalui mediasi dan melalui Basyarnas (Wagianto, 2020: 76).

4. Teori Penemuan Hukum

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo. S.H. (2018: 47-48) dalam bukunya yang berjudul Penemuan Hukum Sebuah Pengantar

sering dipermasalahkan mengenai istilah dari “penemuan hukum”: apakah lebih tepat istilah pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum, atau penciptaan hukum. Pelaksanaan hukum ini dapat berarti bahwa setiap warga negara dan juga aparat negara yang menjalankan hukum tanpa disadari, seperti seorang polisi yang sedang mengatur lalu lintas di perempatan jalan dan seorang pengendara tanpa adanya sengketa atau pelanggaran. Selain dari itu pelaksanaan hukum dapat terjadi kalau adanya sengketa, yaitu yang dilaksanakan oleh hakim, hal ini sekaligus merupakan sebuah bentuk penegakan hukum.

Penerapan hukum berarti menerapkan (peraturan) hukum yang sifatnya abstrak pada sebuah peristiwa. Sebuah peristiwa itu harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat diterapkan. Hakim di dalam sebuah peradilan di waktu yang lampau seringkali disebut sebagai corong undang-undang, karena kewajibannya hanyalah menerapkan undang-undang, ia adalah “*subsumptie automaat*” (Mertokusumo, 2018).

Pembentukan hukum dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku umum, bagi setiap orang. Kalau lazimnya pembentukan hukum dilakukan oleh pembentuk undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi hakim dalam sebuah peradilan memungkinkan pula dapat membentuk hukum, kalau hasil penemuan hukumnya itu kemudian merupakan sebuah yurisprudensi tetap yang diikuti oleh para hakim dan merupakan sebuah

pedoman bagi masyarakat. Putusan hakim ini mengandung asas-asas hukum yang dirumuskan dalam sebuah peristiwa konkrit tetapi memperoleh kekuatan berlaku umum.

Dalam putusan hakim ini dapat sekaligus mengandung unsur, yaitu: disatu pihak putusan merupakan penyelesaian atau pemecahan suatu masalah konkrit dan di lain sisi merupakan sebuah peraturan hukum untuk waktu mendatang (Mertokusumo, 2018). Sedangkan istilah penciptaan hukum disini kurang tepat, karena memberikan kesan bahwa hukum itu sama sekali tidak ada, kemudian diciptakan (dari tidak ada menjadi ada).

Proses dalam penemuan hukum menjawab beberapa pertanyaan urgen tentang bagaimana mengkualifikasikan hukum atas peristiwa konkret baik yang diajukan melalui pengadilan maupun di selesaikan di luar pengadilan (Fauzan, 2021: 47). Untuk menemukan hukumnya tidak mudah, karena secara empirik praktik di dalam pengadilan yang memunculkan sebuah problem berupa, aturan hukum ada tetapi tidak jelas, tidak lengkap, tidak mengandung rasa keadilan, gersang dari nilai keadilan, tertinggal dari perubahan dan kemajuan Zaman, bahkan aturan hukum tertulisnya tidak ada sama sekali (Fauzan, 2021: 47). Hakim dalam proses penemuan hukum tidak selalu berpedoman pada aturan-aturan yang ada di dalam KUHPerdara, undang-undang dan aturan hukum tertulis lainnya.

Hukum sebenarnya bukanlah selalu berupa kaidah tertulis maupun tidak, tetapi dapat juga berupa sebuah perilaku atau peristiwa. Di dalam perilaku atau peristiwa di dalam lingkungan masyarakat terdapat hukumnya. Dari perilaku itulah harus diketemukan atau digali kaidah atau hukumnya. Sebagai mana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Prof Sudikno Mertokusumo. S.H. (2018: 52), seorang hakim harus memecahkan atau menyelesaikan suatu kasus atau perkara dan untuk itu ia harus tahu, mencari atau menemukannya, untuk diterapkan pada sebuah perkaranya. Sistem penemuan hukum oleh hakim (*rechtvinding*), berdasarkan Pasal 20 AB “*Hakim harus mengadili berdasarkan Undang-Undang*” dan Pasal 22 AB + Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan “*Hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas Undang-Undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya*”.

Jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas maka untuk mengatasinya diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan*

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Artinya seorang Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan (Kemenkumham, 2022).

Van Apeldorn menyatakan, seorang hakim dalam tugasnya melakukan pembentukan hukum harus memperhatikan dan teguh-teguh mendasari pada asas (Kemenkumham, 2022):

- a) Menyesuaikan Undang-Undang dengan fakta konkrit
- b) Dapat juga menambah Undang-Undang apabila perlu.

Hakim membuat undang-undang karena undang-undang tertinggal dari perkembangan masyarakat. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang juga berfungsi sebagai penemu yang dapat menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang bukan hukum. Seolah-olah Hakim berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif yaitu badan pembentuk perundang-undangan. Pasal 21 AB menyatakan bahwa hakim tidak dapat memberi keputusan yang akan berlaku sebagai peraturan umum. Sebenarnya hukum yang dihasilkan hakim tidak sama dengan produk legislatif. Hukum yang dihasilkan hakim tidak diundangkan dalam Lembaran Negara. Keputusan hakim tidak

berlaku bagi masyarakat umum melainkan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara. Sesuai pasal 1917 (2) KUHPerdara yang menentukan bahwa kekuasaan keputusan hakim hanya berlaku tentang hal-hal yang diputuskan dalam keputusan tersebut (Kemenkumham, 2022).

5. Teori Tujuan Hukum

Penegakan hukum akan memenuhi tiga standar yang diharapkan oleh Radbruch dan dilihat sebagai “triad” (tritunggal) yaitu antara kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*Justice*) dan kemanfaatan (*utility, purposiveness*). Cita hukum (*rechtsidee*) adalah untuk menciptakan sebuah keadilan (*gerechtigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum (*rechtmatigheid*) (Samad, 2011: 19).

Menurut Gustav Radbruch keberadaan hukum dimaksudkan adanya keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum. Hukum yang dibuat harus mampu memberikan rasa keadilan, kepastian hukum serta hukum mampu sebagai sarana pengintegrasian sebuah kepentingan sosial. Pembentukan hukum harus mampu menjamin kepentingan rakyat dan penegakan hukum harus mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat fundamental, sedangkan harapan hukum yang adil hanya dapat terpenuhi atas dasar kepastiannya melalui positivisasi hukum, atas pemahaman tersebut maka kepastian dan keadilan merupakan

hakikat hukum dalam arti bahwa terselenggaranya hukum secara baik maka hukum positif harus merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan yang merupakan dasar tuntutan asasi manusia untuk dipenuhi (Samad, 2011: 19).

Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain (Sidharta, 2008: 20).

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian,

keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch (Sidharta, 2008: 20).

a. Teori keadilan

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat (Tanya, 2014: 74).

Radbruch menyatakan bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan. Selanjutnya ia juga menyatakan, "*Est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus.*" Yang artinya: Akan tetapi hukum berasal dari keadilan seperti lahir kandungan ibunya; oleh karena itu, keadilan telah ada sebelum adanya hukum (Marzuki, 2008: 89).

Keadilan dalam hal ini menjadi sebuah landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian

hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut (Uly, 2010).

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengembalian nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum (B. L. Tanya, 2013: 117).

Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum (Rahardjo, 2012: 20).

b. Teori Kemanfaatan

Tujuan hukum terlihat dalam fungsi perlindungan kepentingan manusia yang hendak dicapai (Sampara, 2011: 40). Aliran

utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham, dimana persoalan yang di hadapi pada Zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.

Menurut Jeremy Bentham dimana beliau adalah pencetus dari aliran kemanfaatan itu sendiri dimana kebahagiaan merupakan konsep kenikmatan serta kehidupan yang cenderung terbebaskan dalam kesengsaraan (Friedmann, 1990: 112). Artinya disini pendapat daripada Jeremy Betham dapat diartikan kemanfaatan merupakan sesuatu hal yang akan berdampak pada kebahagiaan dimana kebahagiaan merupakan suatu kenikmatan dan kebahagiaan.

Sementara menurut Utrecht dalam menanggapi teori yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham mengatakan bahwasannya dalam hal yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya, dimana menurut Utrecht hukum harus menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia, dimana hukum untuk menjaga

kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (Sampara, 2011: 45-46). Artinya disini menurut Utrecht dalam kemanfaatan hukum yang terjadi dalam pergaulan manusia harus tetap mengandung kepastian hukum guna menjaga kepentingan tiap manusia dimana kepentingan manusia tersebut terdapat pertimbangan lagi kepentingan mana yang lebih penting dari kepentingan manusia lain agar tetap tercipta kemanfaatan hukum.

c. Teori Kepastian

Menurut Radbruch kepastian hukum merupakan tuntunan utama terhadap hukum ialah, supaya hukum menjadi positif, dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif (Notohamidjojo, 2011: 33-34). Hukum dituntut untuk memiliki kepastian dengan maksud bahwa hukum tidak boleh berubah-ubah. Sebuah undang-undang yang telah diberlakukan akan mengikat bagi setiap orang dan sifatnya tetap sampai undang-undang tersebut ditarik kembali. Permasalahan yang sering terjadi akibat kekeliruan memahami makna dari kepastian hukum adalah, sering kali bunyi bahkan sifat redaksional dari sebuah pasal dalam undangundang dipertahankan secara mutlak, sehingga yang terjadi sebagaimana ada ungkapan: *lex duras sed tamen scripta*, yang artinya undang-undang adalah keras, tetapi mau tidak mau memang demikian bunyinya.

Hukum harus memiliki kepastian, untuk itu maka hukum harus berupa peraturan tertulis. Akan tetapi sangat penting untuk dipahami bahwa undang-undang tidak dapat menguras hukum. Karena meskipun kaidah hukum dirumuskan melalui teks-teks dalam undang-undang akan tetapi rumusan teks tersebut tidak sepenuhnya dapat menampung isi dan maksud kaidah hukumnya (Priyanto, 2011: 2). Makin banyak hukum memenuhi syarat “peraturan yang tepat”, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan dan itulah arti *summum ius, summa iniura*, (Apeldoorn, n.d.: 13) atau lebih sering kita dengar dengan ungkapan keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi (Marzuki, 2008: 139).

Kepastian hukum seharusnya ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah (Marzuki, 2008: 137). Individu-individu inilah yang disebut para pencari keadilan yang memang memerlukan kepastian akan tetapi kepastian yang sesungguhnya tidak ditujukan pada bentuk atau formal belaka tetapi kepada hasrat untuk memberikan keadilan.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk

nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum (Sidharta, 2008: 39).

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu (Ananda, 2021):

- a) Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan;
- b) Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan;
- c) Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan;
- d) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan sebuah produk dari undang-undang. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan (Ananda, 2021).

Pendapat lain tentang kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, seperti halnya yang ditulis Peter Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu (Marzuki, 2008: 137):

- 1) Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- 2) Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan

ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.

Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa: “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*” (Julyano & Sulistyawan, 2019: 15). Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif (Julyano & Sulistyawan, 2019: 15).

Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

Dalam sebuah proses peradilan seringkali lebih diutamakan pada aspek keadilan dari pada kepastian karena keadilan menjadi sebuah kebutuhan dasar bagi setiap insan, termasuk ketika menjalani proses peradilan. Sebagai negara hukum, konstitusi negara diletakkan pada posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hierarki, tata hukum digambarkan sebagai sebuah piramida dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi, dan peraturan yang berada di bawahnya merupakan penjabaran dari konstitusi itu. Pandangan ini bersifat struktural karena memposisikan konstitusi di puncak piramida (Isharyanto, 2016: 90-91).

Keseluruhan produk hukum harus merupakan satu kesatuan yang harmonis (karena sinkron atau konsisten secara vertikal dan horizontal) baik dari aspek materiil yang meliputi asas hukum/karena memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan asas materi muatan), serta sesuai dengan asas hukum yang merupakan latar belakang/alasan/ratio legis dari pembentukan hukum, makna (baik makna yang tersurat maupun yang tersirat), hingga penggunaan peristilahannya; maupun dari aspek formil di mana cara penyusunannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai suatu sistem, hukum mempunyai banyak keterkaitan dengan berbagai aspek bahkan sistem-sistem lain dalam masyarakat. Hukum sebagai produk harus dapat menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat (Isharyanto, 2016: 92).

6. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo yang berpandangan bahwa, hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum (Widyakso, 2020: 1). Dalam “Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)” dan “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”, Satjipto Rahardjo menjelaskan, gagasan hukum progresif muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Keadaan hukum itu secara makro disebutnya tidak kunjung mendekati keadaan ideal, yaitu menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya. Apa yang terjadi justru sebaliknya, suatu keterpurukan dan kemunduran, sehingga banyak kekecewaan terhadap keadaan hukum (Aulia, 2018: 165).

Kemunduran tersebut terjadi karena kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum menjadi suatu yang makin langka dan mahal. Akibatnya, mafia peradilan, komersialisasi, dan komodifikasi hukum semakin marak. Melalui hukum progresif ingin dicari cara untuk mengatasi keterpurukan hukum secara lebih bermakna, dalam artian perubahan yang secara lebih cepat, pembalikan yang mendasar, pembebasan, terobosan dan lain-lain (Aulia, 2018: 166).

Konsep hukum progresif dalam melihat sebuah dunia dan hukum itu sendiri dengan pandangan yang mengalir saja, seperti *Panta Rei* (semua mengalir) dari filsuf Heraklitos. Apabila orang berkeyakinan dan bersikap seperti itu, maka ia akan membangun suatu cara berhukum

yang memiliki karakteristiknya sendiri, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini (Fakultas, 2018: 61-66):

- a. Paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa “hukum adalah manusia”. Pegangan atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan bahwa manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegang pada keyakinan, bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.
- b. Hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan *status quo* dalam berhukum. Mempertahankan status quo memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semua, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif, dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya diubah lebih dulu.
- c. Cara berhukum sebaiknya juga mengantisipasi tentang bagaimana mengatasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis tersebut. Secara ekstrim kita tidak dapat menyerahkan masyarakat

untuk sepenuhnya tunduk terhadap hukum, yang tertulis tersebut. Menyerah bulat-buat seperti itu adalah sama dengan membiarkan diri kita diatur oleh teks formal tertulis yang belum tentu benar-benar berisi gagasan asli yang ingin dituangkan ke dalam teks tersebut dan yang memiliki resiko berfikir kriminogen. Oleh karena itu, cara berhukum yang lebih baik dan sehat, dalam keadaan seperti itu, adalah memberikan lorong-lorong yang bertujuan untuk melakukan pembebasan dari hukum formal.

- d. Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap sebuah pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegang secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.

Hukum progresif melihat, mengamati dan ingin menemukan cara berhukum yang mampu memberi jalan dan panduan bagi kenyataan seperti tersebut di atas. Pengamatan dan pengalaman terhadap peta perjalanan dan kehidupan hukum yang demikian itu menghasilkan keyakinan, bahwa hukum itu sebaiknya bisa membiarkan semua mengalir secara alami saja. Hal tersebut bisa tercapai, apabila setiap kali hukum bisa melakukan pembebasan terhadap sekat dan penghalang yang menyebabkan hukum menjadi mandek, tidak lagi mengalir. Tidak

lagi mengalir, berarti kehidupan dan manusia tidak memperoleh pelayanan yang baik dari hukum (Rahardjo, 2010: 69).

Hukum progresif jika dikaitkan dengan pengadilan tingkat kasasi yang mana pada tingkat ini pengadilan tidak lagi melihat dan membicarakan fakta. Yang dilakukan adalah memeriksa apakah hukum telah dijalankan dengan benar oleh pengadilan di tingkat bawah. Membaca sepintas, orang bisa berkesimpulan, yang diperlukan Mahkamah Agung hanya membaca teks undang-undang dan menggunakan logika hukum. Berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam tingkat-tingkat persidangan sebelumnya, Mahkamah Agung akan memeriksa apakah peraturan yang digunakan hakim di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (tingkat pertama) dan Pengadilan Tinggi (tingkat banding) untuk menjatuhkan putusan sudah benar. Bila benar demikian, tidak akan ada pintu masuk bagi pengadilan progresif. Pengadilan progresif adalah proses yang sarat dengan *compassion* yang memuat empati, determinasi, nurani, dan sebagainya (Rahardjo, 2010: 190).

Karakteristik pengadilan yang demikian itu tentu akan bisa diekspresikan dengan baik manakala pengadilan sendiri memeriksa kenyataan yang terjadi, tidak hanya menggunakan kredo "peraturan dan logika". Di situ hakim akan bisa menyaksikan sendiri "daging dan darah" perkara yang diperiksa. Pengadilan bisa menangkap penuh aroma perkara. Masalah menjadi gawat saat kita hanya melihat per-

aturan dan fakta yang tersaji tanpa mengorek lebih jauh. Di sini orang lebih bertumpu pada bagaimana suatu teks undang-undang akan dibaca untuk kemudian diterapkan terhadap kejadian yang sudah terekam dalam dokumen (Rahardjo, 2010: 189-190).

Pengadilan progresif mengikuti maksim, "hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya". Bila rakyat adalah untuk hukum, apa pun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah kata-kata undang-undang. Dalam hubungan ini, pekerjaan hakim menjadi lebih kompleks. Seorang hakim bukan hanya teknisi, tetapi juga makhluk sosial. Karena itu, pekerjaan hakim sungguh mulia karena ia bukan hanya memeras otak, tetapi juga nuraninya. Menjadi makhluk sosial akan menempatkan hakim di tengah hiruk-pikuk masyarakat, keluar dari gedung pengadilan. Malah ada juga yang mengatakan, seorang hakim sudah tidak ada bedanya dengan wakil rakyat. Bila ia berada di tengah masyarakat, berarti ia berbagi suka-duka, kecemasan, penderitaan, harapan, seperti yang ada di masyarakat. Melalui putusan-putusannya, hakim suka disebut mewakili suara mereka (rakyat) yang tak terwakili (*unrepresented*) dan kurang terwakili (*underrepresented*). Hakim yang berpikiran progresif, menjadikan dirinya bagian dari masyarakat dan akan selalu meletakkan telinga ke degup jantung rakyatnya (Rahardjo, 2010: 191-192).

Dalam memutus perkara dalam persidangan di pengadilan, hakim dapat bertindak *Contra Legem*, yang mana dapat diartikan bahwa

putusan hakim pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hakim tidak menggunakannya sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang yang berlaku dan hal ini dikonstruksi dari penemuan hukum dan didapat dari fakta persidangan (Luh Gede Siska Dewi Gelgel, 2011: 3). Penerapan asas *ius contra legem* oleh hakim diperbolehkan, dengan alasan, apabila dalam suatu perkara tidak terdapat aturan yang jelas ataupun aturan yang mengatur suatu persoalan hukum, maka hakim memiliki kewenangan untuk melakukan *contra legem*, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan tujuan agar tercapainya nilai dasar hukum yaitu adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Luh Gede Siska Dewi Gelgel, 2011: 3).

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

Kajian penelitian yang relevan digunakan untuk memberikan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak akan terjadi sebuah pengulangan dan plagiat karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini berfokus pada penelitian ini yaitu kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah atas akad berklausula arbitrase syariah.

Beberapa karya tulis yang telah berhasil ditemukan oleh penulis yang berhubungan dengan topik pembahasan penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Tesis Siti Nur Faida Said (2022: 1-74), dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2022 yang berjudul “Peran Pengadilan Agama Kelas Ia Kota Makassar Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.”

Fokus dalam penelitian penulis ini adalah menganalisis sejauhmana implementasi peran Pengadilan Agama Kelas IA Kota Makassar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan faktor-faktor yang menyebabkan masih adanya perkara sengketa ekonomi Syariah yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Makassar. Dengan hasil penelitian sebagai berikut (Said, 2022: vii):

- a. Bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh Hakim masih diselesaikan dengan cara melihat dari isi sebuah perjanjian/akad, dengan fokus pertimbangan apakah perjanjian/akad tersebut membahas tentang Sengketa Wanprestasi secara umum atau sengketa yang menerapkan prinsip Syariah;

- b. Adanya faktor yang menyebabkan masih adanya perkara sengketa ekonomi Syariah yang diselesaikan di luar Pengadilan Agama, yaitu dengan klausul perjanjian/akad mengatur penyelesaian sengketa dalam lingkungan peradilan umum atau ketentuan pilihan penyelesaian sengketa antara para pihak yang tertera di dalam akad. Selain itu, diperlukan optimalisasi dan sosialisasi hukum tentang atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Dalam pembahasan penelitian tesis yang ditulis oleh Siti Nur Faida Said yang berjudul “Peran Pengadilan Agama Kelas Ia Kota Makassar Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah” ini, ada beberapa persamaan dengan penelitian ini yaitu terkait dengan peran/wewenang Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan di landaskan pada dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Akan tetapi terdapat perbedaan mendasar antara tesis Siti Nur Faida Said dengan penelitian ini adalah fokus kajiannya terletak pada kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah atas akad berklausula arbitrase syariah dengan objek

penelitiannya berupa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 k/ag/2021. Dalam penelitian ini membahas tentang mengetahui tentang eksistensi sebuah akad berklausula arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan pertimbangan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 dalam memutus perkara ekonomi syariah atas akad berklausula arbitrase syariah dalam tinjauan hukum.

2. Tesis Shifa' Al-Adawiyah (2016: 1-127), dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2016 dengan judul “Analisis Kontroversi Perluasan Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah.”

Fokus dalam penelitian ini adalah pemikiran pakar hukum yang setuju terhadap perluasan bidang ekonomi syariah menjadi kompetensi Peradilan Umum, pemikiran pakar hukum yang setuju terhadap perluasan bidang ekonomi syariah menjadi kompetensi Peradilan Agama, dan perspektif hukum Islam tentang kompetensi bidang tersebut. Dengan hasil penelitian sebagai berikut (Al-Adawiyah, 2016: 1-134):

- a. Bahwa terhadap pemikiran pakar hukum yang setuju penyelesaian perkara ekonomi syariah kepada Peradilan Umum dilandaskan pada beberapa alasan yaitu bahwa akad atau perjanjian merupakan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan akad atau perjanjian tersebut (Pasal 1338 KUH Perdata). Namun perjanjian atau akad tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (vide Pasal 1320 KUH Perdata). “Perjanjian atau akad yang mencantumkan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perbankan Syariah bertentangan dengan konstitusi”. Karena sebagaimana ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “*Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum*”. Perjanjian atau akad yang tidak memenuhi syarat tersebut menjadi batal demi hukum.
- b. Bahwa terhadap pemikiran pakar hukum yang setuju penyelesaian perkara ekonomi syariah kepada Peradilan Agama dilandaskan pada beberapa alasan yaitu bahwa apabila kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah termasuk di dalamnya perbankan syariah dialihkan kepada yang lain, maka terdapat kemungkinan tidak terwujudnya rasa keadilan dan ketentraman sebagaimana tercermin

dalam tujuan dan praktik akad yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Hal demikian dapat dianalogikan seperti seseorang yang menikah dengan akad Islam, tetapi perceraian menggunakan hukum non Islam. Dan secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam Pasal 49, sebenarnya telah dinyatakan Peradilan Agama memiliki kewenangan mutlak/ absolut untuk bisa menerima, mengadili dan memutuskan perkara di bidang ekonomi syariah. Oleh karena itu, sangatlah tepat jika penyelesaian perkara ekonomi syariah dilakukan oleh Peradilan dalam lingkup Pengadilan Agama.

- c. Selanjutnya, pandangan/perspektif hukum Islam mengenai kewenangan penyelesaian perkara ekonomi syariah bahwa bagi seorang muslim (umat Islam) menjalankan hukum yang bertentangan dengan hukum Islam, melanggar batas-batas ketentuan Allah berarti berbuat dosa yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Peradilan Agama merupakan satu institusi bagi masyarakat Islam yang dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan keadilan Allah guna menata kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini kelembagaan Peradilan Agama sebagai wadah dan hukum Islam sebagai muatan atau isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan memutus perkara, tidak dapat dipisahkan. Oleh

karena itu Pengadilan Negeri tidaklah sesuai untuk menangani sengketa lembaga keuangan syariah karena tidak memiliki dasar-dasar hukum penyelesaian perkara sebagaimana yang dikehendaki pihakpihak yang terikat dalam akad syariah. Pengadilan Negeri tidak menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian sebuah perkara melainkan hal tersebut hanya digunakan pada lembaga Pengadilan Agama

Dalam pembahasan penelitian tesis yang ditulis oleh Shifa' Al-Adawiyah dengan judulnya yaitu "Analisis Kontroversi Perluasan Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah" ini, ada beberapa persamaan di dalam topik pembahasannya berupa kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan dasar hukum bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam Pasal 49, sebenarnya telah dinyatakan Peradilan Agama memiliki kewenangan mutlak/absolut untuk bisa menerima, mengadili dan memutuskan perkara di bidang ekonomi syariah. Oleh karena itu, sangatlah tepat jika penyelesaian perkara ekonomi syariah dilakukan oleh Peradilan dalam lingkup Pengadilan Agama.

Akan tetapi terdapat perbedaan mendasar antara tesis Shifa' Al-Adawiyah dengan penelitian ini adalah fokus kajiannya terletak pada kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa

ekonomi syariah atas akad berklausula arbitrase syariah dengan objek penelitiannya adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 k/ag/2021. Dalam penelitian ini membahas tentang mengetahui tentang eksistensi sebuah akad berklausula arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan pertimbangan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 dalam memutus perkara ekonomi syariah atas akad berklausula arbitrase syariah dalam tinjauan hukum.

3. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata yang ditulis oleh Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti, Subaidah Ratna Juita (2019: 167-180) dari Fakultas Hukum Universitas Semarang tahun 2019 dengan judul “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.”

Fokus pembahasan dalam penelitian ini antara lain: kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, hukum formil yang digunakan dalam proses beracara di Pengadilan Agama, eksekusi putusan Peradilan Agama, dasar hukum putusan hakim dalam perkara penyelesaian sengketa syariah, aspek hukum penerapan prinsip syariah dalam kontrak pembiayaan di perbankan syariah indonesia, efektivitas penerapan prinsip syariah dalam

penyusunan kontrak bisnis syariah (Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti, 2019: 167-180).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 telah memberikan sebuah kompetensi atau kewenangan kepada pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah telah mereduksi kompetensi absolut Peradilan Agama, dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sangat jelas disebutkan bahwa peradilan agama mempunyai kompetensi absolut di bidang ekonomi syariah, termasuk di dalamnya mengenai bank syariah (Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti, 2019: 179).

Dalam pembahasan penelitian dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti, dan Subaidah Ratna Juita yang berjudul “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.” Dalam artikel jurnal ini terdapat persamaan pembahasan dengan penelitian ini yaitu terkait dengan kompetensi atau kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan didasarkan pada UU Perbankan Syariah dan UU Pengadilan Agama.

Akan tetapi yang menjadi perbedaan yang sangat jelas antara artikel jurnal tersebut dengan penelitian tesis ini adalah fokus kajiannya terletak pada kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah atas akad berklausula arbitrase syariah

dengan objek penelitiannya adalah sebuah putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 k/ag/2021. Dalam penelitian ini membahas tentang mengetahui tentang eksistensi sebuah akad berklausula arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan pertimbangan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 dalam memutus perkara ekonomi syariah atas akad berklausula arbitrase syariah dalam tinjauan hukum.

4. JHES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Muhammad Ridwan (2017: 1-9), Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah FAI Unimus Makassar tahun 2017 dengan judul “Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah Oleh Pengadilan Agama Pasca Reformasi.”

Fokus pembahasan dalam penelitian ini antara lain: kekuatan hukum Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, peraturan Mahkamah Agung sebagai *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, kompetensi Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa perkara ekonomi syariah. Dengan hasil penelitian bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi hanya di Pengadilan Agama yang mendesak untuk dilakukan adalah melakukan harmonisasi hukum

untuk melengkapi pranata hukum terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama (Ridwan, 2017: 8).

Dalam pembahasan penelitian dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ridwan dengan judul “Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah Oleh Pengadilan Agama Pasca Reformasi.” Di mana dalam artikel jurnal ini terdapat persamaan pembahasan dengan penelitian ini yaitu adanya kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang dikuatkan lagi oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Akan tetapi ada perbedaan antara artikel jurnal tersebut dengan penelitian tesis ini yaitu fokus kajiannya terletak pada kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah atas akad berklausula arbitrase syariah dengan objek penelitiannya berupa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 k/ag/2021. Dalam penelitian ini membahas tentang mengetahui tentang eksistensi sebuah akad berklausula arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan pertimbangan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 dalam memutus perkara ekonomi syariah atas akad berklausula arbitrase syariah dalam tinjauan hukum.

5. KRTHA BHAYANGKARA: Jurnal Analisa Fenomena Hukum yang ditulis oleh Ahmad Baihaki dan M. Rizhan Budi Prasetya (2021: 289-308) dari Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan judul “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012.”

Fokus pembahasan dalam penelitian ini antara lain: kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/puu-x/2012, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/puu-x/2012 terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan hasil penelitian ditemukan bahwa (Ahmad Baihaki & M. Rizhan Budi Prasetya, 2021: 305-306):

- a. Kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi terjadi dualisme kewenangan mengadili antara lembaga Pengadilan Agama dengan lembaga Pengadilan Negeri dikarenakan adanya konflik diantara peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) tentang hak setiap orang untuk mendapat kepastian hukum (Ahmad Baihaki & M. Rizhan Budi Prasetya, 2021: 305-306).

- b. Namun setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Pengadilan Agama dinyatakan sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Putusan pengadilan ini secara normatif tentu tidak hanya berimplikasi terhadap perbankan syariah sebagai salah satu lembaga ekonomi syariah, tetapi juga lembaga lainnya yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Dalam pembahasan penelitian dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Ahmad Baihaki dan M. Rizhan Budi Prasetya yang berjudul “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012.” Dalam artikel jurnal ini terdapat beberapa persamaan dengan penelitian tesis ini, yaitu kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, bahwa Pengadilan Agama dinyatakan sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Akan tetapi terdapat perbedaan mendasar antara artikel jurnal tersebut dengan penelitian tesis ini yaitu pada fokus kajiannya terletak pada kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah atas akad berklausula arbitrase syariah dengan objek penelitiannya berupa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan putusan Mahkamah Agung

Nomor 501 k/ag/2021. Dalam penelitian ini membahas tentang mengetahui tentang eksistensi sebuah akad berklausula arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan pertimbangan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 dalam memutus perkara ekonomi syariah atas akad berklausula arbitrase syariah dalam tinjauan hukum.

6. LEX PRIVATUM: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unstrat yang ditulis oleh Fitriansyah Jainahu (2019: 119-126) dengan judul “Kewenangan Peradilan Agama Dalam Eksekusi Hak Tanggungan.” Fokus dalam penelitian ini adalah kewenangan dan peran Peradilan Agama pada eksekusi hak tanggungan jaminan pembiayaan bank syariah dan akibat hukum eksekusi Hak Tanggungan (Jainahu, 2019: 119-126). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (Jainahu, 2019: 125):
 - a. Pengadilan Agama memiliki kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah khususnya perbankan syariah. Sedangkan eksekusi objek hak tanggungan dapat dilakukan dan diselesaikan melalui Peradilan Agama berdasarkan pada eksekusi *grosse akta*, sedangkan *parate executie*, peran Peradilan Agama hanya sedikit, sebatas peran yang bersifat administratif seperti permohonan pemberitahuan.

- b. Eksekusi objek hak Tanggungan terjadi karena wanprestasi akan berakibat terhadap kemampuan dan ketahanan ekonomi tereksekusi. Apalagi jika objek tereksekusi adalah tanah dan bangunan (rumah) yang berakibat hilangnya kepemilikan atas tanah dan/atau rumah tersebut.

Dalam pembahasan penelitian dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Fitriansyah Jainahu dengan judul “Kewenangan Peradilan Agama Dalam Eksekusi Hak Tanggungan.” Dalam artikel ini terdapat persamaan dengan penelitian tesis ini yaitu terletak pada kewenangan Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa perbankan syariah dengan sengketa berupa eksekusi objek hak tanggungan. Dimana sengketa ini dapat dilakukan dan diselesaikan melalui Peradilan Agama berdasarkan pada eksekusi grosse akta.

Akan tetapi ada beberapa perbedaan antara artikel jurnal dengan penelitian tesis ini adalah fokus kajiannya terletak pada kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah atas akad ber klausula arbitrase syariah dengan objek penelitiannya berupa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 k/ag/2021. Dalam penelitian ini membahas tentang mengetahui tentang eksistensi sebuah akad ber klausula arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan pertimbangan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama

Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 dalam memutus perkara ekonomi syariah atas akad berklausula arbitrase syariah dalam tinjauan hukum.

7. MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah yang ditulis oleh Doli Wintro (2021: 165-178) dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul "*Decisions And Authority Of The Religious Courts On Sharia Economic Disputes.*"

Fokus pembahasan dalam penelitian ini antara lain: putusan dan kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, jenis putusan Pengadilan Agama, upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Agama. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa (Witro, 2021: 175-176):

- a. Putusan Pengadilan Agama yang sudah diputus oleh hakim yang diberikan kewenangan dalam menyelesaikan suatu gugatan karena adanya perselisihan antara para pihak yang bersengketa di pengadilan, yang harus disampaikan di muka umum;
- b. Kewenangan absolut Peradilan Agama diperluas dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sejak disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- c. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama (litigasi). Dalam memutus suatu

perkara, hakim harus mempertimbangkan tiga aspek keadilan, yaitu keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial. Putusan Pengadilan Agama dapat dibedakan menjadi putusan sela dan putusan akhir. Sedangkan dalam memperoleh upaya hukum di Peradilan Agama ada empat tingkatan yaitu verzet, banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK).

Dalam pembahasan penelitian dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Doli Wintro yang berjudul "*Decisions And Authority Of The Religious Courts On Sharia Economic Disputes.*" Dimana terdapat beberapa persamaan dengan penelitian tesis ini, yaitu tentang kewenangan absolut Peradilan Agama diperluas dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sejak disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Ada juga perbedaan mendasar antara artikel jurnal tersebut dengan penelitian tesis ini adalah fokus kajiannya terletak pada kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah atas akad berklausula arbitrase syariah dengan objek penelitiannya berupa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 k/ag/2021. Dalam penelitian ini membahas tentang mengetahui tentang eksistensi sebuah akad berklausula arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan

pertimbangan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 dalam memutus perkara ekonomi syariah atas akad berklausula arbitrase syariah dalam tinjauan hukum.

8. NURANI: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat yang ditulis oleh Achmad Fikri Oslami (2022: 81-94) dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Banyuasin dengan judul “*Sharia Economic Dispute Settlement Between Religious Courts And Basyarnas.*”

Fokus pembahasan dalam penelitian ini antara lain: lembaga keuangan islam dan penyelesaian sengketa dalam Islam, penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase, penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dampak penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui basyarnas dan Pengadilan Agama, peluang dan tantangan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa (Oslami, 2022: 91-92):

- a. Dampak penyelesaian sengketa ekonomi syariah dikategorikan menjadi 2 (dua) cara yaitu yang pertama melalui Non Litigasi yang meliputi Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase. Kedua, melalui Litigasi atau Pengadilan, dalam hal ini sesuai dengan kompetensi Mutlak yang dimiliki, Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah;

b. Status BASYARNAS setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa BASYARNAS berdiri sendiri sebagai salah satu perangkat hukum yang juga berwenang menyelesaikan sengketa sengketa ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyebutkan bahwa sepanjang klausula dari kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dijelaskan lembaga mana yang akan menyelesaikan sengketa tersebut. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak di bidang ekonomi Islam. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Basyarnas adalah sah, dan mempunyai kekuatan hukum tetap sepanjang disepakati oleh para pihak).

Dalam pembahasan penelitian dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Achmad Fikri Oslami yang berjudul “*Sharia Economic Dispute Settlement Between Religious Courts And Basyarnas.*” Terdapat persamaan antara artikel jurnal tersebut dengan penelitian tesis ini yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dikategorikan menjadi 2 (dua) cara yaitu yang pertama melalui Non Litigasi yang meliputi Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase. Kedua, melalui Litigasi atau Pengadilan, dalam hal ini sesuai dengan kompetensi Mutlak yang


dimiliki, Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah.

Akan tetapi ada perbedaan mendasar antara artikel jurnal tersebut dengan penelitian tesis ini adalah fokus kajiannya terletak pada kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah atas akad ber klausula arbitrase syariah dengan objek penelitiannya berupa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 k/ag/2021. Dalam penelitian ini membahas tentang mengetahui tentang eksistensi sebuah akad ber klausula arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan pertimbangan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 dalam memutus perkara ekonomi syariah atas akad ber klausula arbitrase syariah dalam tinjauan hukum.

C. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek penelitian dengan menyajikan alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu pemikiran yang membuahkan hasil atau kesimpulan (Suteki, 2018: 84). Kerangka teori dalam suatu penelitian merupakan sintesi tentang hubungan antar variabel yang telah disusun dari

berbagai teori yang telah dideskripsikan (Suteki, 2018: 84). Dalam penelitian ini, kerangka teori atau konseptual dari penulis yaitu, sebagai berikut:



Penjelasan dari setiap bagan kerangka teori atau konseptual yang ada di atas, penulis menjabarkan bahwa sengketa ekonomi syariah merupakan suatu pertentangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan sebuah akibat hukum bagi keduanya serta dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu dari keduanya (Mardani, 2020: 50). Sengketa ekonomi syariah ini terdapat dua bentuk perbuatan yang dilakukan yaitu wanprestasi (ingkar janji) dan perbuatan melawan hukum.

Wanprestasi menurut R. Subekti dan ketentuan yang terdapat di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 36, ditetapkan tentang ingkar janji; yaitu (Subekti, 2004: 45):

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Adapun mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechsmatige daad*) mencakup beberapa hal (Primandasetio, 2021: 294):

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
2. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang didalam akadnya berklausula di arbitrase syariah harus di selesaikan sesuai dengan isi akan tersebut. Hal ini diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (2) bahwa “*dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.*” Akan tetapi dalam sengketa ekonomi syariah antara PT Bank BRI Syariah TBK dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia C.Q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto dengan Arif Salahudin yang diselesaikan melalui jalur litigasi.

Sedangkan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama sebenarnya merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hal ini berdasarkan Pasal 49 UU Peradilan Agama, bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah” (Mardani, 2020: 106).

Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang ditempuh di Pengadilan Agama tingkat satu, apabila ada salah satu pihak yang belum puas terhadap putusan Pengadilan Agama, maka dapat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Dalam putusan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama, ada salah satu pihak kurang puas dengan putusan hakim, maka dapat mengajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara Tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan (Peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara,), sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 ayat (1) (Mertokusumo, 2009: 31).

Dari putusan yang ada di Mahkamah Agung nomor 501 K/Ag/2021 memiliki pertimbangan hukum dan putusan yang berbeda dengan apa yang ada dalam UU Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (2) sebagaimana yang menjadi pertimbangan hukum pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan nomor putusan 181/Pdt.G/2020/PTA Smg. Perbedaan ini berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dimana di dalam akadnya berklausula atau berisi tentang penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi atau di arbitrase syariah.

Dari perbedaan-perbedaan baik dalam hal pertimbangan hakim dan putusannya, penulis selanjutnya akan menganalisis dengan berlandaskan

pada teori-teori hukum. Teori-teori ini dijadikan sebagai dasar penulis dalam berargumentasi dalam melakukan analisis data-data yang telah penulis kumpulkan dan telah dipelajari terlebih dahulu oleh penulis secara komprehensif (menyeluruh dan teliti), dimana nantinya akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang berkaitan dengan fokus penelitian ini yaitu tentang analisis kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah atas akad berklausula arbitrase syariah pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ialah sebuah alat di mana dapat dipergunakan manusia yang bertujuan memperkuat, memajukan, dan mendeskripsikan suatu ilmu pengetahuan dengan memakali daya pikir dan pemahaman yang sudah tersusun sistematis dan selalu dikaji dan dipertimbangkan secara serius dan akan terus berkembang berdasarkan penelitian yang dilakukan (Suteki, 2018: 128). Dalam penulisan tesis ini metode yang dipakai dalam melakukan sebuah penelitian adalah sebuah metode penelitian hukum. Penelitian ini dapat juga diartikan sebagai suatu penelitian dimana objek utama dalam penelitian ini merupakan objek hukum, baik hukum tersebut dapat berupa suatu ilmu pengetahuan atau sebuah segala bentuk aturan yang mana aturan tersebut bersifat dogmatis ataupun dapat juga berupa sebuah bentuk hukum yang ada kaitan erat dengan setiap perilaku dari masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya di dalam lingkungan (Ibrahim, 2016: 16)

Dalam penelitian tesis ini termasuk juga ke dalam sebuah penelitian normatif yang mana dapat diartikan suatu proses penelitian yang dilakukan dengan tujuan meneliti dan mengkaji hukum yang mana hasilnya dapat memperoleh jawaban dari persoalan hukum yang diteliti (Muhaimin, 2020: 47-48). Penelitian ini sebenarnya lebih berfokus pada mengkaji dan meneliti

atau menelaah suatu bahan pustaka/data sekunder lebih mendalam atau komprehensif, oleh karenanya penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan/teoritis/dogmatis (Ishaq, 2017: 66).

Penelitian hukum normatif ini, termasuk juga penelitian ke dalam penelitian perbandingan hukum, dengan membandingkan dua objek penelitian yaitu antara putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA Smg dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021, dengan mengidentifikasi atau mencari perbedaan-perbedaan dan persamaan, serta sebab-sebab dari persamaan atau perbedaan-perbedaan tersebut (Butarbutar, 2018: 94) dengan menitikberatkan berdasarkan sistem atau norma hukum seperti sebuah kaidah atau dapat juga berupa aturan hukum sama dengan ruang lingkup penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan ini bermaksud untuk memberikan sebuah argumentasi hukum sebagai dasar dalam menentukan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA Smg atau putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 ini yang sesuai atau tidaknya dengan konsep hukum yang ada atau dapat juga objek (putusan) tersebut sebaiknya menurut konsep hukum yang ada (Muhaimin, 2020: 52). Dengan demikian dalam proses dalam melakukan penelitian ini akan dijalankan dengan melalui tahapan sebagai berikut (Butarbutar, 2018: 115-116):

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan sebuah proses dalam menyeleksi dalam suatu penelitian. Menyeleksi setiap permasalahan yang ada pada

penelitian ini berupa sebuah permasalahan-permasalahan terdapat dalam objek penelitian berupa sebuah putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021.

2. Seleksi dan Pengumpulan Data

Seleksi dan Pengumpulan Data merupakan sebuah tahapan dalam pengorganisasian atau sistematisasi data-data sebagaimana yang hendak ditinjau dalam fokus pembahasan yang mana data-data ini akan dipergunakan sebagai alat pemecahan masalah dengan cara menyeleksi semua peraturan-peraturan yang ada/berlaku, KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Undang-Undang, PERMA (Peraturan Mahkamah Agung), Putusan Mahkamah Konstitusi, Yurisprudensi Mahkamah Agung, dan berkaitan dengan objek penelitian ini untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan hukum (*legal problem solving*). Pemecahan masalah ini dikaji secara terstruktur dengan didasarkan pada ketaatan struktur hukum secara hirarkis (sesuai dengan tingkatannya) yang beryujuan agar dapat memberikan sebuah pendapat ataupun berupa argumentasi hukum tentang objek penelitian ini (Muhaimin, 2020: 52-53).

3. Penentuan

Setelah mendapatkan sebuah pendapat atau argumentasi hukum, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan melalui silogisme (penarikan kesimpulan secara deduktif) berupa premis mayor atau premis minor

untuk diberikan hukuman atau dapat juga berupa haknya berupa menjatuhkan sebuah putusan (*decision making*). Dalam penelitian ini jika pemecahan masalah ini sudah ditemukan, maka ditarik sebuah kesimpulan berupa topik pembahasan yaitu kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah atas akad berklausula arbitrase syariah dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021.

B. Sumber Data

Data dapat juga disebut sebagai sebuah informasi atau dapat juga berbentuk sebuah keterangan dengan isi dari informasi/keterangan tersebut memang benar dan nyata apa adanya, dimana hal tersebut diperoleh dari hasil proses pengumpulan data melalui berbagai cara yang dilakukan (Suteki, 2018: 211). Sumber data dari penelitian normatif ialah dengan memakai data sekunder atau berupa bahan kepustakaan (*literatur*) yang masih berkaitan dengan fokus/objek penelitian (Ishaq, 2017: 67). Penelitian ini bersumber dari data sekunder berupa bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder (Suteki, 2018: 216).

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang secara yuridis memiliki kekuatan hukum mengikat dan masih berlaku (Muhaimin, 2020: 59). Berkaitan dengan bahan hukum primer ini penulis

memfokuskan penelitian pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021. Selain itu penulis juga akan menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KHUPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHAper (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata), dan juga undang-undang yang mempunyai kaitan dengan obyek penelitian, antara lain: Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Yurisprudensi Mahkamah Agung No.Induk 3/Yur/Ag/2018, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua bahan (data) berkaitan sama bahan hukum primer dengan diperoleh dalam proses penelitian Ini membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer

(Suteki, 2018: 216). Bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yang dipergunakan baik itu buku (buku hukum ekonomi syariah, hukum perdata, hukum acara perdata, teori hukum), hasil penelitian (berupa jurnal terakreditasi sinta maupun non sinta, website hukum seperti hukumonline.com), tesis yang berfokus pada hukum ekonomi syariah, pendapat para sarjana hukum yang dapat dibaca lewat website-website berita, maupun di website mahkamahagung.go.id, dan sumber data perkara yang ada dalam website sipp.pa-purbalingga.go.id dan website lainnya yang berkenaan dengan fokus pada penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu sebuah cara yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh setiap data yang dibutuhkan dalam melakukan sebuah penelitian (Suteki, 2018: 216). Data sekunder merupakan data inti yang hendak dipergunakan pada saat proses penelitian ini, dimana data tersebut berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder dalam melakukan proses penelitian normatif ini menggunakan sebuah teknik yaitu: (Ishaq, 2017: 69) studi pustaka dengan melalui proses pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif (Muhaimin, 2020: 65). Penulis melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi (membaca, menelaah), baik melalui perpustakaan (buku, penelitian terdahulu), dan melalui media internet yang

berkaitan dengan fokus penelitian yang bersumber dari website badilag.mahkamahagung.go.id, mahkamahagung.go.id, kemenkeu.go.id, sipp.pa-purbalingga.go.id, hukumonline.com, layanan.hukum.uns.ac.id, dan beberapa artikel jurnal yang dapat diakses baik bereputasi Sinta atau non-sinta.

D. Pemeriksaan Keabsahan Data

Data dapat juga disebut sebagai sebuah informasi atau dapat juga berbentuk sebuah keterangan dengan isi dari informasi/keterangan tersebut memang benar dan nyata apa adanya, dimana hal tersebut diperoleh dari hasil proses pengumpulan data melalui berbagai cara yang dilakukan (Suteki, 2018: 211). Kunci utama dalam melakukan sebuah penelitian terletak pada data yang diperoleh karena data yang dimiliki oleh peneliti digunakan sebagai dasar argumentatif peneliti dalam menarik kesimpulan tentang topik dalam penelitian ini. Oleh sebab itu data ini harus benar-benar valid, dapat dikatakan valid dari beberapa data yang ditemukan apabila apa yang dilaporkan dalam penelitian ini tidak ada kesenjangan antara hasil dengan apa sudah sesuai dengan kenyataan sesungguhnya pada obyek yang diteliti (*das sein* dan *das sollen*), yaitu apa yang ada pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021.

Pengujian kredibilitas dalam metode penelitian normatif atau kualitatif literatur, dengan menggunakan beberapa cara sebagai berikut (Sugiyono, 2013: 269-275):

1. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan dapat diartikan sebagai proses belajar secara cermat dan dilakukan terus menerus. Hal ini sebenarnya sudah dapat dipastikan kebenaran dalam urutan peristiwa yang ada dalam objek penelitian yaitu putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021, dan data-data yang diperoleh baik berupa buku (buku hukum ekonomi syariah, hukum perdata, hukum acara perdata, teori hukum), hasil penelitian (berupa jurnal terakreditasi sinta maupun non sinta, Website hukum seperti hukumonline.com), tesis yang berfokus pada hukum ekonomi syariah, pendapat para sarjana hukum yang dapat dibaca lewat website-website berita maupun di mahkamahagung.go.id, dan website lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian yang kemudian akan dapat dipahami oleh penulis secara komprehensif, pasti dan terstruktur pola-pola dalam penelitian ini.

2. Menggunakan referensi yang cukup

Referensi merupakan rujukan yang dipergunakan bagi penulis dalam proses penelitian, yang mana berupa buku (buku hukum ekonomi syariah, hukum perdata, hukum acara perdata, teori hukum), hasil penelitian (berupa jurnal terakreditasi sinta maupun non sinta, Website

hukum seperti hukumonline.com), tesis yang berfokus pada hukum ekonomi syariah, pendapat para sarjana hukum yang dapat dibaca lewat website-website berita maupun di mahkamahagung.go.id, dan website lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Referensi ini dikumpulkan secara menyeluruh dan di pakai oleh penulis sebagai dasar argumentasi di dalam penelitian ini.

3. Pengecekan dan diskusi sejawat

Cara ini dilakukan oleh penulis dengan melakukan beberapa kali diskusi bersama teman sejawat yang paham akan metode penelitian dan bidang kompetensi penelitian ini serta mengajak untuk mengulas atau membicarakan data yang penulis temukan. Berkenaan dengan diskusi ini, biasanya dengan teman-teman saat di UIN Walisongo Semarang maupun UIN Raden Mas Said Surakarta saat ini, serta dengan cara inilah bisa di lihat sebagai sebuah usaha yang mana untuk mengenal, memperdalam, dan menambah penguasaan dalam memecahkan permasalahan yang menjadi fokus pembahasan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara-cara yang dipakai untuk menelaah dan menjabarkan setiap data yang didapat berbentuk bahan hukum primer dan sekunder hingga dapat membereskan setiap masalah yang ada dan memperoleh hasil simpulan (Butarbutar, 2018: 146). Dalam penelitian hukum normatif bersifat deskriptif-analisis karena apa

yang akan didapatkan (hasil) penelitian ini bisa memberikan sebuah gambaran komprehensif tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan serta memutus perkara ekonomi syariah atas akad berklausula arbitrase syariah yang dianalisis dengan keseluruhan aspek hukum yang berkaku (Butarbutar, 2018: 147).

Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh kemudian digabungkan, selanjutnya ditelaah dengan menerapkan beberapa pendekatan penelitian sebagai berikut (Ibrahim, 2016: 130-143):

1. Pendekatan Perundang-undangan

Dalam penelitian normatif perlu memakai pendekatan perundang-undangan dikarenakan objek utama yang diteliti adalah aturan hukum (berupa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021) sebagai tema utama dan berfokus pada pokok pembahasan ini dengan menelaah peraturan perundang-undangan secara hirarki (Marzuki, 2007: 135). Menggunakan pendekatan ini, akan lebih akurat analisis hukum yang berkaitan dengan topik penelitian kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan dan memutus perkara ekonomi syariah atas akad berklausula arbitrase syariah dengan ditopang oleh beberapa pendekatan lainnya, dengan peranan agar memperkaya pertimbangan-pertimbangan yang akurat dan digunakan untuk menghadapi persoalan hukum dalam topik penelitian ini (Ibrahim, 2016: 133-134).

2. Pendekatan Konsep

Konsep merupakan unsur-unsur abstrak dalam suatu bidang studi dan berfungsi untuk memunculkan peikiran-pemikiran tertentu yang berkaitan dengan berbagai jenis objek jika dilihat dari sudut pandang praktis dan ilmiah sangat menarik diteliti (Ibrahim, 2016: 135). Dalam bidang hukum ekonomi syariah pendekatan yang digunakan ini bermula dari suatu pandangan yang secara umum atau sebuah dokrin (tentang sengketa ekonomi syariah harus diselesaikan sebagaimana yang terdapat dalam akad yang sudah disepakati), kemudian dipelajari dengan tujuan untuk meninjau dan melaksanakan kajian pada konsep atau gagasan hukum tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan dan memutus perkara ekonomi syariah atas akad berklausula arbitrase syariah dengan objek penelitiannya pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 (Marzuki, 2007: 135).

3. Pendekatan Analisis Konten

Analisis konten merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis aneka bentuk proses komunikasi yang terungkap dalam media massa, seperti surat kabar, makalah, dan radio (Krieklofl, 1995: 86). Pemanfaatan data sekunder atau bahan dokumen sebagai acuan berarti bahwa teknik ini dapat pula digunakan untuk menganalisis materi tertera dalam undang-undang, buku-buku ilmiah, kontrak-kontrak, dan

putusan-putusan pengadilan (Krieklofl, 1995: 87). Bila analisis konten pada prinsipnya dikaitkan dengan data sekunder atau studi dokumen, maka teknik analisis konten dapat pula diterapkan dalam penelitian normatif atau *legal research* yang juga mengacu pada data yang sama (Krieklofl, 1995: 92). Dalam penelitian normatif ini peneliti menggunakan analisis konten dengan objek penelitian putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021.

Setelah bahan hukum tersebut ditelaah dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut, kemudian melakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara menganalisis (menguraikan) berbagai macam data yang berasal dari bahan hukum dengan dilandasi pada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar/sarjana hukum atau pandangan penulis sendiri (Ishaq, 2017: 69-70). Analisis ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif yaitu memaparkan sebuah hal yang beranjak dari hal-hal yang sifatnya umum dan menarik sebuah keputusan yang lebih khusus (Butarbutar, 2018: 147).

Dalam proses analisis ini terdapat dinamika hubungan antar objek penelitian yaitu putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA Smg dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021, dengan logika yang ilmiah yang bersumber dari data-data yang dikumpulkan dengan melalui cara-cara berfikir yang formal dan

argumentatif dalam menarik kesimpulan tentang topik penelitian yakni kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan dan memutus perkara ekonomi syariah atas akad berklausula arbitrase syariah yang berfokus pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 ini menurut hukum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA Smg

Pengadilan Tinggi Agama Semarang berwenang dalam mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Lembaga peradilan ini berfokus pada perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum agama, khususnya dalam bidang Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari'ah , diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (User, 2018).

Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkedudukan Jl. Hanoman No. 18 Semarang Krapyak, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang 50146 Jawa Tengah. Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai kawal depan Mahkamah Agung di Provinsi Jawa Tengah, wilayah kerjanya cukup luas yakni mencakup 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dengan yurisdiksi 36 Pengadilan Agama. Pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020

Pengadilan Tinggi Agama Semarang menerima permohonan banding yang diajukan oleh Arif Salahudin, dalam permohonan banding ini me-

upakan perkara ekonomi syariah antara Arif Salahudin (Pembanding) dengan PT. BANK BRI SYARIAH (Terbanding I) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto (Terbanding II).

Di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/ PTA Smg, majelis hakim banding telah menggunakan pertimbangan hukum dalam perkara ekonomi syariah ini sebagai dasar hukum dalam mengadili perkara ini, sebagai berikut:

a. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih

intensif, Pembanding dan Terbanding telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Drs. H. Nasirudin , M.H. tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Memerintahkan pada Tergugat I untuk memberikan keringanan berupa perpanjangan masa jatuh tempo pembayaran hutang Penggugat;
- 3) Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan eksekusi lelang hak tanggungan;
- 4) Menghukum Tergugat I sebagai penyelenggara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas 12 (dua belas) bidang tanah serta bangunan yang berada di atasnya sebagaimana tercantum sebagai berikut :
 - a) Sertifikat Hak Milik Nomor 65/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - b) Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Serang atas nama Arif Salahudin;
 - c) Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;

- d) Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
- e) Sertifikat Hak Milik Nomor 792/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
- f) Sertifikat Hak Milik Nomor 502/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
- g) Sertifikat Hak Milik Nomor 504/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
- h) Sertifikat Hak Milik Nomor 514/Gombong atas nama Arif Salahudin;
- i) Sertifikat Hak Milik Nomor 91/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
- j) Sertifikat Hak Milik Nomor 82/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
- k) Sertifikat Hak Milik Nomor 70/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
- l) Sertifikat Hak Milik Nomor 347/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;

Untuk dihentikan proses lelangnya atas 12 (dua belas) bidang tanah dan bangunan tersebut;

- 5) Menghukum Tergugat II sebagai perantara dan penyelenggara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas 12 (dua belas) bidang

tanah serta bangunan yang berada di atasnya sebagaimana tercantum sebagai berikut :

- a) Sertifikat Hak Milik Nomor 65/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
- b) Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Serang atas nama Arif Salahudin;
- c) Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
- d) Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
- e) Sertifikat Hak Milik Nomor 792/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
- f) Sertifikat Hak Milik Nomor 502/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
- g) Sertifikat Hak Milik Nomor 504/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
- h) Sertifikat Hak Milik Nomor 514/Gombong atas nama Arif Salahudin;
- i) Sertifikat Hak Milik Nomor 91/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
- j) Sertifikat Hak Milik Nomor 82/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;

k) Sertifikat Hak Milik Nomor 70/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;

l) Sertifikat Hak Milik Nomor 347/Gambuhan atas nama Arif Salahudin.

Untuk dihentikan proses lelangnya atas 12 (dua belas) bidang tanah dan bangunan tersebut.

6) Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat, sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

7) Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

8) Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini.

9) Menyatakan hukum bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi* dari Tergugat (*uitvorbaar bijvooraad*).

10) Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang mengadili perkara ini disebabkan dalam akad pembiayaan murabahah nomor 13 tanggal 10 Juli 2014 telah dicantumkan klausula bahwa jika terjadi perselisihan dalam akad ini akan diselesaikan melalui Arbitrase Syariah.

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya klausula tentang penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Syariah, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu lebih dahulu memperhatikan surat-surat akad yang dibuat oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding ternyata terdapat 3 macam akad syariah yang berkaitan dengan perkara ini yang masing-masing mempunyai klausula yang berbeda-beda. Akad yang pertama yakni Akad Pembiayaan Murabahah

Nomor 13 yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding yang di dalamnya terdapat klausula bahwa jika terjadi sengketa maka penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan melalui Arbitrase Syariah. Akad yang kedua yakni Akad Pembiayaan Murabahah Kedua Nomor 04 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang di dalamnya terdapat klausula bahwa jika terjadi perselisihan maka penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Agama, kemudian akad yang ketiga yakni akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 05 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang di dalamnya terdapat klausula bahwa jika terjadi perselisihan maka penyelesaian sengketa akad diselesaikan melalui Arbitrase Syariah.

Menimbang bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya menjelaskan bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 13 tanggal 10 Juli 2014 adalah akad yang berkaitan erat dengan akad-akad yang lahir sesudahnya, termasuk di dalamnya Akad Pembiayaan Murabahah ke dua Nomor 4 dan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 5, dan Penggugat/Pembanding dalam repliknya tidak membantah hal tersebut, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa semua akad yang berkaitan dengan perkara ini mengacu pada Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 13 tanggal 10 Juli 2014;

Menimbang bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian

sengketa ke Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang bahwa pemilihan forum penyelesaian sengketa yang dituangkan di dalam klausula perjanjian, berlaku juga dalam hal penyelesaian sengketa lelang sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 88K/Ag/2016;

Menimbang bahwa oleh karena dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 13 tanggal 10 Juli 2014 sudah ditentukan bahwa jika timbul perselisihan akan diselesaikan melalui Arbitrase Syariah maka semua sengketa yang timbul dari akad-akad yang berkaitan dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 13 menjadi kewenangan Arbitrase Syariah. Dengan demikian maka yang berwenang menyelesaikan perkara ini adalah Badan Arbitrase Syariah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan *nebis in idem* dan gugatan *obscuur libel* tidak termasuk dalam

eksepsi kewenangan mengadili, oleh karenanya akan dipertimbangkan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka gugatan provisi dan gugatan pokok perkara dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar yang akan dicantumkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding di pihak yang kalah maka biaya perkara dalam perkara di Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Pembanding sesuai ketentuan Pasal 181 HIR;

b. Amar Putusan Hakim

Permohonan Banding yang telah diajukan oleh Arif Salahudin sebagai sebuah upaya hukum dengan melalui kuasa hukumnya dengan mengajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin, 11 Mei 2020 M. dengan Terbanding I PT. Bank BRI Syariah, dan Terbanding II Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto, yang telah diputus oleh Majelis Hakim Banding dengan

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA Smg. pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 M. dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg, tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah dengan mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Tergugat I/Terbanding I.
- 2) Menyatakan Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang mengadili perkara Nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg;

DALAM PROVISI

Menyatakan gugatan provisi Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- 2) Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.106.000,00 (satu juta seratus enam ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021

Mahkamah Agung merupakan badan kekuasaan kehakiman tertinggi (pengadilan negara tertinggi). Proses pengadilan yang dilaksanakan baik oleh peradilan umum maupun oleh peradilan khusus berakhir dan berpuncak tunggal pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan badan kekuasaan kehakiman tertinggi yang fungsi utamanya ialah memutuskan hukum pada tingkat kasasi. Memeriksa dan memutuskan pada tingkat kasasi dilakukan atas putusan atau penetapan pengadilan tingkat banding atau tingkat akhir dari semua lingkungan badan kekuasaan kehakiman (peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer) (Naibaho & Hasibuan, 2021: 209).

Tugas utama peradilan kasasi adalah menilai kebenaran putusan pengadilan dalam menerapkan peraturan-peraturan hukum tertulis. Jika dipandang tidak sesuai maka peradilan kasasi dapat membatalkan putusan pengadilan tersebut. Pengadilan tingkat kasasi tidak melakukan pemeriksaan atas pokok atau materi perkara, melainkan hanya memeriksa apakah badan peradilan tingkat lebih rendah secara tepat atau keliru atau salah menerapkan ketentuan hukum dalam suatu perkara yang diputus. Fungsi memeriksa dan memutuskan perkara kasasi ini

merupakan implementasi dari kekuasaan kehakiman pada umumnya, yaitu mempertahankan hukum dengan tujuan memelihara ketertiban dan menegakkan keadilan yang menjadi dambaan bagi warga negara (Naibaho & Hasibuan, 2021: 210).

Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Arif Salahudin, dimana permohonan kasasi ini merupakan perkara ekonomi syariah antara Arif Salahudin (Pemohon) dengan PT. BANK BRI SYARIAH (Termohon I) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto (Termohon II).

Di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021, majelis hakim kasasi telah menggunakan pertimbangan hukum dalam perkara ekonomi syariah ini sebagai dasar hukum dalam mengadili perkara ini, sebagai berikut:

a. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- 1) Memerintahkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah sebagai pemohon lelang eksekusi hak tanggungan untuk menghentikan proses lelang atas 12 (dua belas) bidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya, sebagai berikut:

- a) Sertipikat Hak Milik Nomor 65/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
- b) Sertipikat Hak Milik Nomor 30/Serang atas nama Arif Salahudin;
- c) Sertipikat Hak Milik Nomor 54/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
- d) Sertipikat Hak Milik Nomor 89/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
- e) Sertipikat Hak Milik Nomor 792/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
- f) Sertipikat Hak Milik Nomor 502/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
- g) Sertipikat Hak Milik Nomor 504/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
- h) Sertipikat Hak Milik Nomor 514/Gombong atas nama Arif Salahudin;
- i) Sertipikat Hak Milik Nomor 91/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
- j) Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
- k) Sertipikat Hak Milik Nomor 70/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
- 2) Memerintahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto sebagai perantara dan penyelenggara lelang eksekusi hak tanggungan untuk menghentikan proses lelang atas 12 (dua belas) bidang tanah dan bangunan sebagai berikut:
 - a) Sertipikat Hak Milik Nomor 65/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - b) Sertipikat Hak Milik Nomor 30/Serang atas nama Arif Salahudin;
 - c) Sertipikat Hak Milik Nomor 54/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - d) Sertipikat Hak Milik Nomor 89/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - e) Sertipikat Hak Milik Nomor 792/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - f) Sertipikat Hak Milik Nomor 502/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - g) Sertipikat Hak Milik Nomor 504/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - h) Sertipikat Hak Milik Nomor 514/Gombong atas nama Arif Salahudin;

- i) Sertipikat Hak Milik Nomor 91/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
- j) Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
- k) Sertipikat Hak Milik Nomor 70/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
- l) Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;

PRIMER

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Memerintahkan pada Tergugat I untuk memberikan keringanan berupa perpanjangan masa jatuh tempo pembayaran utang Penggugat;
- 3) Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan eksekusi lelang hak tanggungan;
- 4) Menghukum Tergugat I sebagai penyelenggara lelang eksekusi hak tanggungan untuk menghentikan proses lelang atas 12 (dua belas) bidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya sebagai berikut:
 - a) Sertipikat Hak Milik Nomor 65/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - b) Sertipikat Hak Milik Nomor 30/Serang atas nama Arif Salahudin;

- c) Sertipikat Hak Milik Nomor 54/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - d) Sertipikat Hak Milik Nomor 89/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - e) Sertipikat Hak Milik Nomor 792/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - f) Sertipikat Hak Milik Nomor 502/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - g) Sertipikat Hak Milik Nomor 504/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - h) Sertipikat Hak Milik Nomor 514/Gombong atas nama Arif Salahudin;
 - i) Sertipikat Hak Milik Nomor 91/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
 - j) Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
 - k) Sertipikat Hak Milik Nomor 70/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
 - l) Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Gambuhan atas nama Arif Salahudin.
- 5) Menghukum Tergugat II sebagai perantara dan penyelenggara lelang eksekusi hak tanggungan untuk menghentikan proses

lelang atas 12 (dua belas) bidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya sebagai berikut:

- a) Sertipikat Hak Milik Nomor 65/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
- b) Sertipikat Hak Milik Nomor 30/Serang atas nama Arif Salahudin;
- c) Sertipikat Hak Milik Nomor 54/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
- d) Sertipikat Hak Milik Nomor 89/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
- e) Sertipikat Hak Milik Nomor 792/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
- f) Sertipikat Hak Milik Nomor 502/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
- g) Sertipikat Hak Milik Nomor 504/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
- h) Sertipikat Hak Milik Nomor 514/Gombong atas nama Arif Salahudin;
- i) Sertipikat Hak Milik Nomor 91/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
- j) Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;

- k) Sertipikat Hak Milik Nomor 70/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
 - l) Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Gambuhan atas nama Arif Salahudin.
- 6) Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat, sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
 - 7) Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 8) Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini.
 - 9) Menyatakan hukum bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bijvoorraad*).
 - 10) Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan dalam eksepsi, tidak diterima dalam provisi, dan tidak dapat diterima dalam pokok

perkara oleh Pengadilan Agama Purbalingga dengan Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg. tanggal 28 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1441 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 181/ Pdt.G/2020/PTA.Smg. tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2020 sebagaimana dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg. yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Purbalingga, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Agustus 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

PRIMER

- 1) Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg. tanggal 28 April 2020;
- 3) Memerintahkan Pengadilan Agama Purbalingga membuka persidangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara a quo;
- 4) Menghukum Termohon Kasasi I membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Eksepsi:

- 1) Menolak eksepsi Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- 2) Memerintahkan Termohon Kasasi I memberikan keringanan perpanjangan masa jatuh tempo pembayaran utang Pemohon Kasasi;

- 3) Menyatakan para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan eksekusi lelang hak tanggungan;
- 4) Menghukum Termohon Kasasi I sebagai penyelenggara lelang eksekusi hak tanggungan atas 12 (dua belas) bidang tanah serta bangunan yang berada di atasnya sebagaimana tercantum sebagai berikut:
 - a) Sertipikat Hak Milik Nomor 65/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - b) Sertipikat Hak Milik Nomor 30/Serang atas nama Arif Salahudin;
 - c) Sertipikat Hak Milik Nomor 54/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - d) Sertipikat Hak Milik Nomor 89/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - e) Sertipikat Hak Milik Nomor 792/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - f) Sertipikat Hak Milik Nomor 502/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - g) Sertipikat Hak Milik Nomor 504/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - h) Sertipikat Hak Milik Nomor 514/Gombang atas nama Arif Salahudin;

- i) Sertipikat Hak Milik Nomor 91/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
- j) Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
- k) Sertipikat Hak Milik Nomor 70/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
- l) Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Gambuhan atas nama Arif Salahudin.

untuk dihentikan proses lelangnya atas 12 (dua belas) bidang tanah dan bangunan tersebut;

- 5) Menghukum Tergugat II/Termohon Banding II/Termohon Kasasi II sebagai perantara dan penyelenggara lelang eksekusi hak tanggungan atas 12 (dua belas) bidang tanah serta bangunan yang berada di atasnya sebagaimana tercantum sebagai berikut:
 - a) Sertipikat Hak Milik Nomor 65/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - b) Sertipikat Hak Milik Nomor 30/Serang atas nama Arif Salahudin;
 - c) Sertipikat Hak Milik Nomor 54/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - d) Sertipikat Hak Milik Nomor 89/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;

- e) Sertipikat Hak Milik Nomor 792/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
- f) Sertipikat Hak Milik Nomor 502/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
- g) Sertipikat Hak Milik Nomor 504/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
- h) Sertipikat Hak Milik Nomor 514/Gombong atas nama Arif Salahudin;
- i) Sertipikat Hak Milik Nomor 91/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
- j) Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
- k) Sertipikat Hak Milik Nomor 70/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
- l) Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Gambuhan atas nama Arif Salahudin.

untuk dihentikan proses lelangnya atas 12 (dua belas) bidang tanah dan bangunan tersebut;

- 6) Menghukum Tergugat I/Termohon Banding I/Termohon Kasasi I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat, sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

- 7) Menghukum Tergugat I/Termohon Banding I/Termohon Kasasi I untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 8) Menghukum Tergugat I/Termohon Banding I/Termohon Kasasi I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
- 9) Menyatakan hukum bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bijvoorraad*);
- 10) Menghukum Tergugat I/Termohon Banding I/Termohon Kasasi I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 September 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* masuk pada rezim eksekusi atas objek sengketa berupa hak tanggungan yang merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menyatakan Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang mengadili perkara *a quo* adalah tidak benar dan harus dibatalkan;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, dengan alasan karena dalil Penggugat tidak terbukti dan para Tergugat telah mengikuti prosedur yang benar dalam pelaksanaan lelang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Arif Salahudin, SP, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor

181/Pdt.G/2020/PTA.Smg. tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1441 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg. tanggal 28 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1441 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dengan menolak gugatan Penggugat sebagai Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

b. Amar Putusan

Permohonan Kasasi sebagai bentuk upaya hukum yang diajukan oleh Arif Salahudin melalui kuasa hukumnya dengan mengajukan

permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada hari Selasa, 18 Agustus 2020 M. dengan Termohon I PT. Bank BRI Syariah, dan Termohon II Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto, yang telah diputus oleh Majelis Hakim Kasasi, yang mana telah diputus dengan Putusan Nomor 501 K/Ag/2021 pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 M. dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, ARIF SALAHUDIN, SP, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg. tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1441 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi:

Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- 1) Menolak eksepsi Tergugat I;
- 2) Menyatakan Pengadilan Agama Purbalingga berwenang mengadili perkara Nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg;

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

B. Pembahasan

1. Eksistensi Akad Berklausula Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama

Berkembangan ekonomi syariah di Indonesia menjadi hal yang sangat baik, karena ekonomi syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Tujuan *falah* yang ingin dicapai oleh ekonomi syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia atau pun akhirat (Mei Santi, 2019: 52). Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong. Secara sederhana, faktor-faktor itu dikelompokkan menjadi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah penyebab yang datang dari luar negeri, berupa perkembangan ekonomi syariah di negara-negara lain. Kesadaran ini kemudian '*mewabah*' ke negara-negara lain dan akhirnya sampai ke Indonesia. Sedangkan faktor internal adalah kenyataan bahwa Indonesia ditakdirkan menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Fakta ini menimbulkan kesadaran di sebagian cendekiawan dan

praktisi ekonomi tentang perlunya suatu ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dijalankan oleh masyarakat muslim di Indonesia (Mei Santi, 2019: 54).

Indonesia merupakan negara hukum dan segala sesuatu hal yang ada di Indonesia diatur oleh hukum dan berdasarkan pada hukum yang berlaku dan tidak pula berdasarkan pada sebuah kekuasaan yang berkuasa di Negara Indonesia, sebagai yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pra amandemen (Widiatama et al., 2020: 312). Pasca amandemen UUD 1945 di dalam pasal 1 ayat (3) juga mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (Tatoya, 2022: 277). Hukum adalah bagian dari berfungsinya sebagai sebuah sistem sosial. Dimana yang dimaksud dengan fungsi dari sistem sosial ini ialah untuk mengintegrasikan setiap kepentingan yang dimiliki oleh anggota masyarakat, untuk menciptakan situasi yang tertib (Ishaq, 2016: 7)

Ruang lingkup ekonomi syariah apabila dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, meliputi meliputi: “*bank syariah, lembaga keuangan mikro ekonomi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah pembiayaan syariah, pegadaian syariah dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah*” (Hartati, 2021: 37). Di dalam lalu lintas ekonomi syariah antar manusia sebuah akad menempati posisi atau kedudukan

sentral. Akad menjadi kunci lahirnya sebuah hak dan kewajiban (prestasi) yang lahir sebagai akibat hubungan kontraktual (Rosyadi, 2017: 3).

Dalam setiap transaksi syariah, seperti transaksi jual-beli atau sejenisnya, baik antara orang perorangan atau lebih, perorangan dengan lembaga atau antar lembaga, sudah barang tentu harus ada jalinan ikatan (akad) yang jelas di antara mereka, dalam hal apa mereka bertransaksi dan bagaimana perikatan yang dibangun antara para pihak untuk dapat mewujudkan obyek yang terkait dengan perikatan tersebut (Wahab, 2019: 12). Akad yang sah merupakan akad yang terpenuhi atas semua rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat dalam melakukan akad antara lain: pihak-pihak yang melakukan akad (*'aqidain*); sighat akad yang terdiri atas ijab dan qabul; objek akad (*ma'qud 'alayh*); akibat hukum akad (*asar al-'aqd*) (Primandasetio, 2021: 92).

Akad (perikatan) tersebut memberi informasi dan formulasi yang menggambarkan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dan peranannya dalam merealisasikan obyek perjanjian yang menjadi tujuan dengan masing-masing pihak yang memiliki hak dan kewajiban yang mengikat atas obyek perikatan sampai pada hal yang menyangkut proses penyelesaian bila mana terjadi kegagalan atas wanprestasi di antara para pihak (Wahab, 2019: 12). Di dalam setiap transaksi ekonomi syariah, akad/perjanjian dibuat oleh para pihak untuk dilaksanakan/dipenuhi bersama bukan untuk dilanggar atau diabaikan, karena akad perjanjian

itu mempunyai sifat yang mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian, sehingga akad adalah merupakan piranti yang substansial dan memiliki posisi yang urgen dalam setiap transaksi syariah. Akad harus ditunaikan dan dijaga sebagai sebuah komitmen bersama dan akad merupakan rujukan dasar bila terjadi perselisihan di antara para pihak serta untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar dari perselisihan (Wahab, 2019: 13).

Akad merupakan istilah yang digunakan dalam setiap aktivitas ekonomi syariah, sedangkan dalam aktivitas ekonomi konvensional disebut sebagai perjanjian/kontrak. Akad dengan perjanjian/kontrak pada hakekatnya sama baik itu di dalam hukum positif maupun di dalam fiqh atau hukum Islam (Ahmad Danu Syaputra, 2017: 108). Syarat sahnya suatu perjanjian apabila telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang menjelaskan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Sedangkan dalam fiqh atau hukum Islam syarat-syarat terbentuknya akad (*syurutul al-in'iqad*), sebagai berikut (Wahab, 2019: 16-29):

- a. Pihak-pihak yang berakad (*Al-'Aqidan*);

- b. Objek akad (*Mahal al-'Aqd*);
- c. Pernyataan kehendak (*Shighah al-'Aqd*);
- d. Tujuan Akad (*Maudhu' al-'Aqd*)

Dari dua dasar hukum tersebut dapat dilihat bahwa akad atau perjanjian ini ada kesamaan tentang adanya kehendak seseorang, kecakapan para pihak, objek akad/perjanjian, dan pokok adanya suatu akad/perjanjian. Pembuatan sebuah akad dalam kegiatan ekonomi syariah menjadi sangat penting karena kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah akad akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang berakad. Hak dan kewajiban dalam setiap klausul yang ada di dalam akad harus dijalankan oleh setiap pihak agar tidak terjadinya sebuah konflik antar para pihak. Konflik dalam dunia bisnis selalu tidak menguntungkan dan kontra produktif dengan tujuan bisnis (Irawan, 2017: 2-3). Sengketa bisnis syariah terjadi karena sebab-sebab tertentu, seperti (Mardani, 2020: 50-51):

- c. Proses terbentuknya akad disebabkan pada ketidaksepahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan, karakter coba-coba atau karena ketidakmampuan mengenali mitra bisnisnya dan mungkin tidak adanya legal cover;
- d. Akad atau kontrak sulit dilaksanakan karena:
 - 5) Para pihak kurang cermat/kurang hati-hati ketika melakukan perundingan pendahuluan;

- 6) Tidak mempunyai keahlian dalam mengonstruksikan norma-norma akad yang pasti, adil, dan efisien;
- 7) Kurang mampu mencermati risiko yang potensial akan terjadi atau secara sadar membiarkan potensi itu akan terjadi:
- 8) Tidak jujur atau tidak amanah.

Sengketa yang terjadi di dalam bisnis syariah harus diselesaikan dengan cepat dan tepat sebagaimana mestinya, sehingga tidak menimbulkan persengketaan yang berujung pada ketidakadilan. Di dalam Islam tidak diperbolehkan adanya perselisihan yang berlarut-larut dan berkepanjangan karena dapat menimbulkan persengketaan semakin tajam dan rumit (Mardani, 2020: 53-54). Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah bisa di selesaikan melalui jalur litigasi (Pengadilan Agama) dan non-litigasi (Arbitrase Syariah) yang harus sesuai dengan forum penyelesaian sengketa, sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dituangkan di dalam akad (klausul akad).

Asas *Pacta Sunt Servanda* secara harfiah berarti bahwa "kontrak itu mengikat" secara hukum atau dalam istilah lengkapnya yaitu *pacta convent quae neque contra leges neque dalo malo inita sunt omnimodo observanda sunt* yang berarti suatu kontrak yang tidak dibuat secara ilegal dan tidak berasal dari penipuan harus sepenuhnya diikuti (Fuady, 2013: 210). Apabila dilihat dalam teori *Pacta Sunt Servanda* maka para pihak yang membuat sebuah akad harus mengikuti jalur penyelesaian sengketa ekonomi syariah sesuai dengan klausul akad karena pada

dasarnya asas ini terkait dengan perkembangan perikatan, kontrak dan perjanjian yang dilakukan antara individu yang mengandung makna bahwa (Iffan, 2018: 41):

- c. Perjanjian berupa undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;
- d. Mengisyaratkan bahwa pengingkaran terdapat terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

Asas Pacta Sunt Servanda ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Apabila klausul akad penyelesaian sengketa ekonomi syariah di selesaikan melalui Arbitrase Syariah (non-litigasi), maka penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus di selesaikan melalui jalur non-litigasi (Arbitrase Syariah), sebagaimana dalam Asas Pacta Sunt Servanda Pasal 1338 ayat (1) KUHP, harus diselesaikan melalui jalur non-litigasi (Arbitrase Syariah). Pasal tersebut juga diperkuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang telah memuat definisi tentang perjanjian arbitrase yaitu “*suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para*

pihak setelah timbul sengketa”. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya perjanjian arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu (Hidayati, 2015: 172):

- a. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (*Factum de Compromitendo*) atau,
- b. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Akta Kompromis).

Ketentuan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa harus sesuai dengan isi akad (Asas Pacta Sunt Servanda) juga diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (2) bahwa “*dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad*”. Oleh karena itu, secara *de jure* (berdasarkan atau menurut hukum), para pihak harus mematuhi, menghormati dan menaati setiap klausul yang termuat dalam akad (Perjanjian) karena berlaku sebagai Undang-Undang bagi keduanya dan hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut (M. Muhtarom, 2014: 52).

Dalam sistem HIR, dalam acara perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa, hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam acara perdata yang ditentukan oleh

undang-undang, sebagaimana terdapat dalam Pasal 164 HIR. 284 Rbg. 1866 BW ialah “*alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah*” (Mertokusumo, 2009: 150). Perjanjian/akad dalam acara perdata menjadi alat bukti yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutus perkara perdata.

Apabila dalam sebuah sengketa ekonomi syariah dimana didalam akadnya ada beberapa klausul yang perbedaan terkait dengan forum penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama (litigasi) dan Arbitrase Syariah (non-litigasi), serta sengketa ini telah masuk ke Pengadilan Agama, maka peran hakim dalam menyelesaikan sengketa ini menjadi penting karena berkaitan dengan lembaga mana yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ini. Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini telah diatur di dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang berisi tentang pembatalan pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Mardani, 2020: 106).

Sengketa ekonomi syariah yang telah masuk ke Pengadilan Agama dimana didalam perkara tersebut, para pihak telah memuat beberapa klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dapat ditempuh

tidak hanya melalui jalur non litigasi (Arbitrase Syariah) akan tetapi klausul akad yang lain berupa penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi (Pengadilan Agama), yang mana dalam hal ini menimbulkan *choice of forum*, sehingga klausula Arbitrase Syariah seolah menjadi klausula alternatif yang berbarengan dengan klausula lain, bukan klausula tunggal nan mutlak (Asnawi, 2013: 7).

Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa dimana akadnya memiliki beberapa klausul yang berbeda tentang forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah baik di Arbitrase Syariah atau di Pengadilan Agama, majelis hakim harus melihat secara konkritnya peristiwa pembuatan akadnya. Secara *de facto* (faktanya) pembuatan akad yang memiliki perbedaan klausul berupa penyelesaian sengketa, dan ini dapat menjadikan pertimbangan bagi majelis hakim dalam melakukan pertimbangan hukum yang sesuai dengan peristiwa konkret dari pembuatan akad. Sistem penemuan hukum oleh hakim (*rechtvinding*) yang artinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:

- a. Pasal 5 ayat (1) bahwa “*hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”, dan;
- b. Pasal 10 ayat (1) bahwa “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan*

dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara, yang mana didalam akadnya memuat beberapa forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dengan tujuan agar tercapainya sebuah kepastian hukum tentang forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang memiliki sebuah kewenangan dalam menyelesaikan sengketa sesuai dengan peristiwa konkret pembuatan akad yang memiliki beberapa klausul forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah di dalamnya. Majelis hakim dalam memberikan putusan harus memuat asas putusan, agar yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, sebagai mana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa *“putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.*

Setiap putusan Pengadilan Agama harus memuat alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili dan alasan atau argumentasi ini dimaksudkan sebagai pertanggung-jawaban mejelis hakim dari putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum (Mertokusumo, 2009: 15). Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan absolut mengadili

sengketa ekonomi syariah merupakan salah satu pengadilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung sama dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana ketentuan konstitusional dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.

Ketentuan konstitusional tersebut dielaborasi dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 2 yang berbunyi bahwa, *“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini”*. Melaksanakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama adalah merupakan bentuk dari pada implementasi Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, maka negara mempunyai kewajiban melindungi hak-hak hukum bagi setiap warga negaranya. Selain itu, Pasal 28 ayat (1) UUD 1945, sudah jelas tentang kepastian hukum, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Sebagaimana teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch bahwa tujuan hukum/cita hukum untuk menciptakan sebuah nilai kepastian hukum (*rechtmatigheid*), maka yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang akadnya berklausula Arbitrase Syariah adalah Arbitrase Syariah. Badan Arbitrase Syariah Nasional Basyarnas yang merupakan badan yang berada dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga merupakan sebuah perangkat organisasi (MUI). Kewenangan Basyarnas dalam mengadili sengketa ekonomi syariah, secara umum dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 1 dan 3 yang telah mendefinisikan tentang arbitrase dan perjanjian arbitrase, dimana yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang berperkara (Mardani, 2020: 86).

Secara khusus kewenangan Basyarnas ini telah diatur dalam UU Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (2) bahwa “*Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.*” Dilihat dari ketentuan Pasal 55 ayat (2) tersebut maka penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat ditempuh melalui proses litigasi dan proses non litigasi. Proses non litigasi merupakan penyelesaian sengketa antara para pihak di luar pengadilan. Pada proses

non litigasi ada tiga opsi yang dapat dilakukan yakni melalui musyawarah para pihak, melalui mediasi dan melalui Basyarnas (Wagianto, 2020: 76).

2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Tinjauan Hukum Positif

a. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA Smg

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah setelah disahkan melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi bagian kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana tercantum pada Pasal 49 di dalam UU No. 3 Tahun 2006, bahwa *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah”* (Mughni & Hanafi, 2019: 50). Kewenangan Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa ekonomi syariah juga diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (1), bahwa *“Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”* (Irawan, 2017: 99).

Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah,

sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Majelis Hakim akhirnya memutuskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama (Ahmad Baihaki & M. Rizhan Budi Prasetya, 2021: 292). Hal ini memperkuat Pasal 49 di dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan Pasal 55 ayat (1) UU Perbankan Syariah.

Dalam UU Peradilan Agama, berkaitan dengan Hukum Acara/Tata Cara Pemeriksaan Sengketa Ekonomi Syariah yang digunakan oleh lingkungan Peradilan Agama tidak diatur secara khusus dan tidak dijumpai satu pasalpun yang mengatur Hukum Acara sengketa perkara ekonomi syariah. Pengaturan mengenai Hukum Acara, hanya diatur secara umum sebagaimana termuat pada Bab IV bagian Pertama yaitu Pasal 54 UU Peradilan Agama yang berbunyi: "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini* " (Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti, 2019: 173).

Berdasarkan hal tersebut, maka proses pemeriksaan gugatan sengketa syariah mulai dari pengajuan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan putusan, semua tunduk kepada hukum acara yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum, sebagaimana

diatur dalam *Het Herzience Indonesie Reglement* (HIR) untuk Jawa dan Madura, dan *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) untuk daerah luar Jawa dan Madura (Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti, 2019: 174).

Sengketa ekonomi syariah antara Arif Salahudin (Penggugat) dengan PT Bank BRI Syariah TBK (Tergugat I) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia C.Q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto (Tergugat II) dengan beberapa klausul akad yang berbeda tentang forum/jalur penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang ber klausul di Arbitrase Syariah (non-litigasi) dan di Pengadilan Agama (litigasi), yang mana sengketa ini telah masuk dan didaftarkan oleh Arif Salahudin (Penggugat) di Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Selasa, 22 Okt. 2019 M. Arif Salahudin sebagai Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg, tanggal 11 Mei 2020 M, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purbalingga kepada Terbanding pada tanggal 15 Mei 2020 M.

Pengadilan Tinggi Agama menurut pasal 6 Undang-Undang No. 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa “*Pengadilan terdiri dari Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan*

Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding”. Banding memiliki arti bahwa mohon supaya perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh Pengadilan yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi Agama, karena merasa belum puas dengan keputusan dari Pengadilan tingkat pertama (H. . M. Arto, 1998: 272). Dalam putusan suatu pengadilan menurut Lilik Mulyadi (2007: 193), pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik pakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan telah sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut berkaitan dengan aspek yang paling penting agar terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian amar atau dictum putusan hakim.

Pertimbangan majelis hakim menjadi salah satu hukum, selain itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim tersebut harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat (Arto, 2004: 140). Putusan majelis hakim didasarkan atas alat bukti dan proses beracara di Pengadilan dengan mempertimbangkan fakta yang ada dengan hukum yang beralaku. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA Smg, majelis hakim dalam amar putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga tidak

berwenang mengadili perkara Nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg. bahwa dalam pertimbangan hukum majelis hakim berpendapat bahwa dalam akad pembiayaan murabahah Nomor 13 tanggal 10 Juli 2014 sudah ditentukan bahwa jika timbul perselisihan akan diselesaikan melalui Arbitrase Syariah maka semua sengketa yang timbul dari akad-akad yang berkaitan dengan akad pembiayaan murabahah Nomor 13 menjadi kewenangan Arbitrase Syariah. Dengan demikian yang berwenang dalam menyelesaikan perkara ini adalah Badan Arbitrase Syariah.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ini didasarkan pada pandangan yang mana sesuai dengan jawaban Termohon atas permohonan banding Pemohon, bahwa dalam akad (perjanjian) yang menggunakan akad pembiayaan murabahah Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 13 tanggal 10 Juli 2014 adalah akad yang berkaitan erat dengan akad-akad yang lahir sesudahnya, termasuk dalam Akad Pembiayaan Murabahah ke dua Nomor 4 dan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 5, dan Pemohon tidak membantah atas jawaban Termohon tersebut.

Majelis hakim dalam hal ini telah mendengar keterangan dari kedua belah pihak (Pemohon Banding dan Para Termohon Banding), sebagaimana asas *audit et alteram partem* (hakim mendengar kedua belah pihak berperkara (Mertokusumo, 2009: 14-

15). Bahwa dalam beracara di pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “*pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*”. Berdasarkan keterangan tersebut maka majelis hakim sebagai pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut (M. Muhtarom, 2014: 52).

Sebagaimana Asas Pacta Sunt Servanda atau dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 44 Tentang Akibat Akad, bahwa “*semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai nash syari’ah bagi mereka yang mengadakan akad*”. Maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberi putusan dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang dalam mengadili perkara Nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg.

Amar putusan yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang dalam mengadili sebuah perkara, maka termasuk ke dalam putusan yang berupa gugatan mengandung cacat formil mengenai yurisdiksi atau kompetensi (Batubara, 2021). Menurut M. Yahya Harahap, S.H. (2017: 903) dalam bukunya Hukum Acara

Perdata yang menjelaskan berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, salah satunya adalah gugatan mengandung cacat *osbcuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif. Sebagaimana dalam Pasal 134 HIR yang berbunyi: “*Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya*”.

Menurut penulis demi tercapainya cita hukum (*rechtsidee*) yang berupa kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*Justice*) dan kemanfaatan (*utility, purposiveness*), maka majelis hakim memberikan putusan dalam perkara ekonomi syariah ini dengan memperhatikan kepastian hukumnya terlebih dahulu tentang lembaga Arbitrase Syariah yang memiliki kewenangan dalam menangani atau menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ini, sebagaimana klausul akadnya yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat akad. Karena hal tersebut majelis hakim tidak menerima gugatan provisi dan gugatan pokok perkara ekonomi syariah ini yang berupa perbuatan melawan hukum dimana Termohon Banding I telah melakukan eksekusi lelang hak tanggungan.

Akad yang ber klausula Arbitrase Syariah dalam sengketa ekonomi syariah ini, yang masuk (digugat) di Pengadilan Agama Purbalingga oleh Penggugat, maka dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji karena telah melakukan gugatan di Pengadilan Agama Purbalingga yang seharusnya dilakukan melalui Arbitrase Syariah/Basyarnas, sebagaimana termuat dalam akad yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang jika dilihat dalam teori penemuan hukum maka dalam hal ini, majelis hakim hanya melakukan/menerapkan (peraturan) hukum yang ada terhadap sebuah sengketa ekonomi syariah dan tidak memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Hal inilah yang sebenarnya menjadikan Penggugat/Pemohon Banding mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021

Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara Tertinggi, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "*Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18*". Dengan demikian maka masing-masing lingkungan peradilan tidak mempunyai badan pengadilan yang tertinggi yang berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi mempunyai

puncaknya pada Mahkamah Agung (Mertokusumo, 2009: 31). Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili dan peninjauan kembali (P. L. T. MARI, 2017: Vii).

Upaya hukum yang telah sampai pada tingkat kasasi dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah antara Arif Salahudin (Pemohon Kasasi) dengan PT Bank BRI Syariah TBK dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia C.Q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto (Para Termohon Kasasi), dimana dalam hal ini mengindikasikan bahwa majelis hakim di tingkat Pengadilan Agama Purbalingga serta di Pengadilan Tinggi Agama Semarang memiliki dasar penentuan keputusan yang berbeda sesuai dengan kemampuan hakim sendiri. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, majelis hakim memberi putusan dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara Nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg. dengan didasarkan pada fakta di dalam persidangan bahwa akad yang ber klausul Pengadilan Agama lahir dari akad-akad sebelumnya yang di dalamnya memuat forum penyelesaian sengketa di Arbitrase Syariah.

Akan tetapi dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung nomor 501 K/Ag/2021, bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah menerapkan hukum dengan alasan bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* masuk pada rezim eksekusi atas objek sengketa berupa hak tanggungan yang merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Dengan demikian, maka dalam pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menyatakan Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang mengadili perkara *a quo* adalah tidak benar dan harus dibatalkan.

Pengadilan tingkat kasasi yang mana pada tingkat ini pengadilan tidak lagi melihat dan membicarakan fakta. Yang dilakukan adalah memeriksa apakah hukum telah dijalankan dengan benar oleh pengadilan di tingkat bawah (Rahardjo, 2010: 190). Mahkamah Agung akan memeriksa apakah peraturan yang digunakan hakim di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (tingkat pertama) dan Pengadilan Tinggi (tingkat banding) untuk menjatuhkan putusan sudah benar. Bila benar demikian, tidak akan ada pintu masuk bagi pengadilan progresif. Pengadilan progresif adalah proses yang sarat dengan *compassion* yang memuat empati, determinasi, nurani, dan sebagainya (Rahardjo, 2010: 190)

Perbedaan putusan pada tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama Semarang) dan tingkat kasasi (Mahkamah Agung) yang

berisi tentang kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ini yang menimbulkan problematika hukum. Di dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor 181/Pdt.G/2020/PTA Smg. telah jelas dalam persidangan dilihat dalam permohonan banding Pemohon dan jawaban Termohon bahwa ada klausul akad berupa forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Arbitrase Syariah. Sebagaimana Asas Pacta Sunt Servanda atau dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*.

Pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung nomor 501 K/Ag/2021. tidak mempertimbangkan atau mengesampingkan klausul akad dalam perkara ini dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan hukum yang berupa, adanya keadilan (*gerechtigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*), kepastian hukum (*rechtmatigheid*) (Samad, 2011: 19). Dalam teori hukum progresif yang merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo, berpandangan bahwa hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya, bila rakyat untuk hukum, apa pun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah kata-kata undang-undang (Rahardjo, 2010: 191).

Pokok perkara sengketa ekonomi syariah ini adalah perbuatan melawan hukum dimana Termohon Kasasi I telah melakukan eksekusi lelang hak tanggungan. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon karena telah melakukan Eksekusi Lelang terhadap Hak Tanggungan atas 12 (dua belas) bidang tanah serta bangunan yang berada di atasnya sebagaimana yang terdapat dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut yang dimiliki Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara yang masuk sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 di dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan juga diatur dalam UU Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (1), serta diperkuat lagi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Mahkamah Agung yang memutus sengketa ekonomi syariah ini, dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga berwenang mengadili/menyelesaikan perkara dengan nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg.

Pengadilan Agama Purbalingga berwenang mengadili perkara ekonomi syariah ini karena pokok perkara berupa perbuatan melawan hukum dan obyek dari gugatan Penggugat/ Pemohon

adalah pelaksanaan sebuah Eksekusi Lelang terhadap Hak Tanggungan yang dilakukan oleh para Tergugat/Termohon. Demi tercapai sebuah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka putusan Mahkamah Agung sudah benar karena hukum itu dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum.

Untuk mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, dengan alasan karena dalil Penggugat tidak terbukti dan para Tergugat telah mengikuti prosedur yang benar dalam pelaksanaan lelang. Sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung No. Induk 3/Yur/Ag/2018 yang terdapat dalam putusan nomor 573 K/Ag/2016 dengan kaidah hukumnya berupa *“pelaksanaan eksekusi terhadap hak tanggungan syariah oleh kreditur yang dilakukan sebelum jatuh tempo perjanjian berakhir dapat dibenarkan. Pelaksanaan eksekusi tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum bila debitur ternyata telah wanprestasi”* (RI, 2018: 58).

Secara umum sudah diakui bahwa sumber hukum formal adalah undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan doktrin. Dengan demikian, yurisprudensi merupakan salah satu dari sumber hukum. Yurisprudensi selain sebagai sumber hukum, dalam dunia peradilan mempunyai beberapa fungsi: Menegakkan adanya standar hukum yang sama dalam kasus/perkara yang sama atau serupa,

karena undang-undang tidak atau tidak jelas mengatur hal itu (RI, 2018: ii). Dalam putusan nomor 573 K/Ag/2016 ini dapat sekaligus mengandung unsur, yaitu: disatu pihak putusan merupakan penyelesaian atau pemecahan suatu masalah konkrit dan di lain sisi merupakan sebuah peraturan hukum untuk waktu mendatang karena ada kaidah hukum di dalamnya (yurisprudensi) (Mertokusumo, 2018).

Majelis Hakim Agung juga telah memperhatikan peraturan hukum yang berlaku dalam memutus perkara ekonomi syariah ini, seperti dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun. Maka dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 telah memuat dasar alasan yang jelas dan rinci serta memuat alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili yang dimaksudkan sebagai pertanggung-jawaban mejelis hakim dari putusannya terhadap masyarakat, para pihak, dan ilmu hukum (Mertokusumo, 2009: 15).

Akan tetapi majelis Hakim Agung bertindak *Contra Legem*, yang mana dapat diartikan bahwa putusan pengadilan tingkat kasasi

ini, mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada (berkaitan dengan eksistensi klausula arbitrase syariah), sehingga Hakim Agung tidak menggunakannya sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang yang berlaku dan hal ini dikonstruksi dari penemuan hukum dan didapat dari fakta persidangan (Luh Gede Siska Dewi Gelgel, 2011: 3). Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung nomor 501 K/Ag/2021. dapat dilihat dengan jelas bahwasannya majelis Hakim Agung tidak mempertimbangkan atau mengesampingkan klausul akad dalam perkara ini, maka majelis Hakim Agung dalam putusannya telah mengesampingkan Asas Pacta Sunt Servanda atau Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*.

Asas Pacta Sunt Servanda atau Pasal 1338 ayat (1) KUHPer sudah jelas mengatur tentang akibat yang timbul dari adanya sebuah akad dan hakim sebagai pihak ketiga harus menghargai hal tersebut. Akan tetapi majelis Hakim Agung dalam putusan nomor 501 K/Ag/2021 tidak mempertimbangkan/mengesampingkan klausul akad dalam perkara ini dan dalam hal ini, majelis Hakim Agung mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal dalam undang-undang. Hakim Agung telah mengesampingkan penerapan dari undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang tersebut

tentunya bertujuan untuk mewujudkan putusan hakim yang berkeadilan kepada para pihak (Nasri, 2018: 119).

Penerapan Asas *Contra legem* dalam putusan ini bisa dilakukan jika peraturan perundang-undangan sudah tidak sesuai dengan nilai keadilan dalam perkara ekonomi syariah ini, maka dalam hal ini, majelis Hakim Agung dapat mengesampingkan undang-undang tersebut dengan melakukan *contra legem* dengan syarat argumentasi hukum yang rasional. Sebagaimana pertimbangan hukumnya bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo masuk pada rezim eksekusi atas objek sengketa berupa hak tanggungan yang merupakan kompetensi absolut peradilan agama dan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, dengan alasan karena dalil Penggugat tidak terbukti dan para Tergugat telah mengikuti prosedur yang benar dalam pelaksanaan lelang tersebut.

Menurut M. Yahya Harahap, S.H. (2017: 891) dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang menjelaskan berbagai macam asas putusan, yang mana salah satunya menjelaskan bahwa seorang hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan, sebagaimana dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv. "*Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan*", maka putusan harus secara total dan menyeluruh dalam memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang telah diajukan serta tidak boleh hanya

memeriksa dan memutus sebagian saja atau mengabaikan gugatan selebihnya.

Menurut penulis untuk mewujudkan tujuan hukum yang berupa, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, Hakim Agung dalam memutus perkara ekonomi syariah ini sudah tepat karena pokok perkara yang berupa perbuatan melawan hukum merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dan dalil Penggugat tidak terbukti dan para Tergugat telah mengikuti prosedur yang benar dalam pelaksanaan lelang tersebut. Hakim Agung dalam memutus perkara ini, lebih menekankan agar terwujudnya putusan hakim yang berkeadilan kepada para pihak. Sebagaimana dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang lebih menekankan nilai keadilan hukum dari pada kepastian dan hal ini sejalan dengan teori hukum progresif Prof. Satjipto Rahardjo.

Putusan Mahkamah Agung dalam mengadili sengketa ekonomi syariah ini, Hakim Agung dalam proses penemuan hukumnya telah melakukan *contra legem* agar putusan yang diberikan mengandung rasa keadilan bagi para pihak. Dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Agung dalam memutus perkara ini telah disesuaikan dengan rasa keadilan bagi para pihak karena permohonan kasasi ingin pokok perkara dapat diselesaikan, dan hal ini sesuai dengan teori hukum progresif bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna dalam menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021. Adapun keterbatasan dari penelitian ini antara lain:

1. Keterbatasan waktu dan tempat bagi penulis yang menjadikan tidak bisa melakukan wawancara terhadap Hakim Agung di Mahkamah Agung yang menangani dan memutus perkara ekonomi syariah ini;
2. Penulis tidak dapat menjelaskan pandangan Hakim Agung tentang akad yang berklausula arbitrase syariah atau beberapa klausul akad yang berbeda tentang forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan Arbitrase Syariah;
3. Penulis tidak dapat menjelaskan lebih dalam tentang pandangan Hakim Agung yang tidak mempertimbangkan atau mengesampingkan akad berklausula arbitrase syariah dalam memutus perkara ekonomi syariah ini.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagai bagian akhir dari penulisan dan penyusunan karya ilmiah tesis yang berjudul: Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Atas Akad Berklausula Arbitrase Syariah (Studi Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg Dan Putusan Nomor 501 K/Ag/2021), penulis mencoba menyampaikan kesimpulan, implikasi dan saran yang dihasilkan dari bab-bab sebelumnya dan proses penelitian yang telah dilakukan. Diharapkan kesimpulan, implikasi dan saran ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum acara perdata dalam lingkup Peradilan Agama, khususnya mahasiswa yang baru melakukan penelitian dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan pokok permasalahan dan pembahasan terhadap beberapa klausul akad yang berbeda tentang forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan Arbitrase Syariah yang diselesaikan melalui jalur litigasi (Pengadilan Agama), sebagaimana yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Klausul akad yang memuat penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi (Arbitrase Syariah) yang telah didaftarkan

perkaranya di Pengadilan Agama, maka para pihak harus mematuhi, menghormati dan menaati setiap klausul yang ada dalam akad karena

berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya dan hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut. Akan tetapi apabila ada beberapa klausul yang berupa forum penyelesaian melalui jalur non-litigasi (Arbitrase Syariah) dan litigasi (Pengadilan Agama) yang telah masuk ke dalam Pengadilan Agama, hal ini menimbulkan adanya *choice of forum*, sehingga klausula Arbitrase Syariah seolah menjadi klausula alternatif yang berbarengan dengan klausula lain, bukan klausula tunggal dan mutlak, sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg. Maka dalam hal ini, majelis hakim harus melihat secara konkritnya peristiwa pembuatan akadnya dan hal ini menjadi penting, karena berkaitan dengan lembaga mana yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ini.

2. Pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Ag/2021 ditinjau dalam hukum positif, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
 - a. Majelis hakim banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam putusan nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang dalam mengadili perkara nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg. dengan didasarkan pada Asas Pacta Sunt Servanda atau dalam Pasal 1338

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hakim sebagai pihak ketiga tidak berwenang dan menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut sebagai mana diatur dalam Pasal 134 HIR. Demi terciptanya sebuah kepastian hukum, maka lembaga Arbitrase Syariah/Basyarnas memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa ekonomi syariah ini, sebagaimana klausul akadnya yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang termuat di dalam akad. Karena hal tersebut, majelis hakim tidak menerima gugatan provisi dan gugatan pokok perkara ekonomi syariah ini, yang berupa perbuatan melawan hukum dimana Termohon Banding I telah melakukan eksekusi lelang hak tanggungan.

- b. Dalam putusan pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 501 K/Ag/2021, memutuskan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga berwenang mengadili perkara dengan nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg. dan hal ini bersifat *contra legem* karena telah mengesampingkan Asas Pacta Sunt Servanda atau Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hanya didasarkan pada pokok sengketa dalam perkara *a quo* masuk pada rezim eksekusi atas objek sengketa berupa hak tanggungan yang merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Hakim Agung dalam memutus perkara ini, lebih menekankan agar terwujudnya putusan hakim yang berkeadilan kepada para pihak karena dalil

Penggugat tidak terbukti dan para Tergugat telah mengikuti prosedur yang benar dalam pelaksanaan lelang tersebut.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

- a) Teori Pacta Sunt Servanda (akibat hukum adanya perjanjian/akad sebagai undang-undang bagi para pihak), jika suatu perkara yang masuk ke dalam Pengadilan Agama dengan akadnya berklausula arbitrase syariah, maka gugatannya termasuk cacat formil mengenai yurisdiksi atau kompetensi yang amar putusannya berupa: menyatakan tidak berwenang mengadili, atau gugatan tidak dapat diterima. Akan tetapi apabila ada beberapa klausul akad yang memuat forum penyelesaian sengketa (*choice of forum*), maka hakim perlu mendalami tentang pembuatan akadnya karena klausula Arbitrase Syariah ini menjadi klausula alternatif yang berbarengan dengan klausula lain, bukan klausula tunggal nan mutlak.
- b) Teori Tujuan Hukum tentang keadilan (*gerechtigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum (*rechtmatigheid*), menjadi dasar dari adanya sebuah perbedaan pandangan majelis hakim tingkat banding dan kasasi dalam

memutus perkara ekonomi syariah yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga dalam mengadili perkara ini. Pengadilan Tinggi Agama Semarang lebih menekankan pada kepastian hukum dalam perkara ini, sedangkan Mahkamah Agung dalam mengadili perkara ekonomi syariah ini, lebih menekankan agar terwujudnya putusan hakim yang berkeadilan kepada para pihak. Dengan demikian maka apabila ada pertentangan antara keadilan (*gerechtigheid*) dengan kepastian hukum (*rechtmatigheid*), maka wajib diutamakan nilai keadilan bagi para pihak yang berperkara.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi para pihak atau advokat agar lebih mempelajari terlebih dahulu akad-akad yang menjadi sengketa ekonomi syariah sebelum memutuskan ingin mengajukan gugatan di Pengadilan Agama atau di Arbitrase Syariah. Bagi majelis hakim banding lebih cermat dalam menilai suatu sengketa ekonomi syariah melalui sudut pandang kepastian hukum (*rechtmatigheid*), belum tentu putusan yang mengutamakan nilai dasar kepastian hukum ini dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak.

C. Saran-Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada pembaca setelah melakukan penelitian dan pembahasan mengenai tesis ini yang berjudul

Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Atas Akad Berklausula Arbitrase Syariah (Studi Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/Pta.Smg dan Putusan Nomor 501 K/Ag/2021), sebagai berikut:

1. Demi tercapainya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses peradilan, maka hakim harus fokus terhadap pokok perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Menurut penulis bahwa perbedaan cara pandang majelis hakim tentang kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga dalam putusan banding ini, membuat para pencari keadilan baik Penggugat maupun Tergugat tidak bisa mendapatkan putusan tentang pokok perkara dan harus melakukan upaya hukum di tingkat kasasi lagi demi menyelesaikan pokok perkara sengketa ekonomi syariah ini.
2. Agar sebuah sengketa ekonomi syariah ini tidak berlarut-larut lamanya yang diselesaikan melalui jalur litigasi (tingkat pertama, banding, dan kasasi), maka penggugat dan advokat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Purbalingga, agar terlebih dahulu mempelajari pembuatan akad dalam sengketa ini karena terdapat beberapa klausul yang berbeda tentang forum penyelesaian sengketa (*choice of forum*). Menurut penulis karena klausul akad tentang forum penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama timbul dari akad sebelumnya, maka lebih baik penyelesaian sengketa ini diselesaikan melalui Arbitrase Syariah (Basyarnas), dimana dalam putusan yang diberikan oleh Basyarnas ini,

bersifat final and binding yang bersifat mengikat dan tidak bisa ada upaya hukum lanjuta

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Baihaki, & M. Rizhan Budi Prasetya. (2021). Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Krtha Bhayangkara*, 15(2), 289–308. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.711>
- Ahmad Danu Syaputra. (2017). Cederanya Akad/Perjanjian Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Volume. V(1), 107–122. <https://doi.org/doi.org/10.32520/.v5i1.140>
- Al-Adawiyah, S. (2016). *Analisis Kontroversi Perluasan Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketaa Ekonomi Syariah* [Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/90/1/Tesisi.pdf>
- Amalia, N. (2013). *Hukum Perikatan* (M. H. Marlia Sastro, SH. & M. H. Sulaiman, SH. (Eds.)). Unimalpress.
- Ananda. (2021). *Teori Kepastian Hukum Meenurut Para Ahli*. Gramedia.
- Anwar, R. (2013). *Prof. H. Abdul Manan : Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Kewenangan PA*. Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/prof-h-abdul-manan-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-kewenangan-pa-29>
- Apeldoorn, L. . Van. (n.d.). *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. 32). Pradnya Paramita.
- Arifin, M. (2018). *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam* (C. III (Ed.)). Darul Haq.
- Armita, A. P. (2018). Pilihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Bagi Masyarakat: Antara Litigasi Dan Non-Litigasi. *Advanced Geography and*

Geographical Learning, 7(1), 44–55.

- Arto, H. . M. (1998). *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama* (Cet. V). Pustaka Pelajar.
- Asnawi, M. N. (2013). *Permasalahan Kuasa Dan Klausula Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Badilag.Mahkamahagung.Go.Id. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/permasalahan-kuasa-dan-klausula-arbitrase-dalam-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-oleh-m-natsir-asnawi-shi-3012>
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T. (2020). Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), 48–68. <https://doi.org/10.47532/jirk.v3i1.168>
- Batubara, Y. P. (2021). *Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard): Berbagai Macam Cacat Formil yang Melekat pada Gugatan*. Djkn.Kemenkeu.Go.Id. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html#:~:text=Adapun bunyi Pasal 123 ayat,jika si pemberi kuasa hadir>.
- Budiwati, S. (2018). Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 152–159. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>
- Butarbutar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum* (Cetakan 1). PT Refika Aditama.
- De.Rozarie, R. A. (2015). *Teori Hukum dan Implementasinya*. derozarie.co.id.

- Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti, S. R. J. (2019). *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. 5(1).
- Dzuluqy, S. (2016). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi. *Jurnal Studi Kasus Perkara*, 1(1), 1–17.
- Fauzan. (2021). *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Cet ke 2). Kencana.
- Friedmann, W. (1990). *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*. Rajawali Pers.
- Fuady, M. (2013). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Penerbit Kencana.
- Habibaty, A. A. L. dan D. M. (2019). Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah dan Putusan Pengadilan. *LEGISLASI INDONESIA*, 16(1), 76–88.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata* (ke 2, Cet). Sinar Grafika.
- Hartati, N. (2021). Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *J-HES (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah)*, 05(1), 32–48.
- Hernoko, A. Y. (2008). *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Laksbang Mediatama.
- Hidayati, R. (2015). Eksistensi klausul arbitrase dalam penentuan penyelesaian sengketa syariah. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 14(2), 169–178.
- Ibrahim, J. E. J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Edisi Pert). Kencana.
- Iffan, A. (2018). Keberadan Asas Pacta Sunt Servanda Dan Good Faith Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Islam. *Journal Equitable*, 3(1), 29–48.
- Irawan, C. (2017). *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia* (R. M.

- Maju (Ed.); Edisi Revi). CV. Mandar Maju.
- Ishaq. (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (D. Purnamasari (Ed.); Cet. 1). Sinar Grafika.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Cet ke 1). ALFABETA, CV.
- Isharyanto. (2016). *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*. WR Penerbit. Dr.Isyanto,
- Jainahu, F. (2019). Kewenangan Peradilan Agama Dalam Eksekusi Hak Tanggungan. *Lex Privatum*, VII(3), 119–126.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Crepido*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Kemenkumham. (2022). *Sistem penemuan hukum oleh hakim (rechtvinding)*. Ditjenpp.Kemenkumham.Go.Id.
- Krieklofl, V. J. L. (1995). Analisis Konten Dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal. *E-Journal: Universitas Tarumanagara*, 2(6), 85–95.
- Laila M. Rasyid, H. (2015). *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata* (Cetakan pe). Unimalpress.
- Lisasih, N. Y. (2018). Asas Pacta Sunt Servanda Dikaitkan Dengan Penyelenggaraan Jasa Pendidikan Asing Di Indonesia. *Lex Journalica*, 15(1), 67–85.
- Luh Gede Siska Dewi Gelgel, I. M. S. (2011). Pelaksanaan Contra legem Oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif. *Kertha Semaya:Journal Ilmu Hukum*, 1(10), 1–5.
- M. Muhtarom. (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak. *Suhuf*, 26(1), 54.

- Mardani. (2020). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah Litigasi dan Nonlitigasi*. Kencana.
- MARI, P. L. T. (2017). *Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung Republik Indonesia* (P. L. MARI & Rancangan (Eds.); Cet 1). Mahkamah Agung RI.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Penerbit Kencana.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Matrik Perbedaan Perkara Ekonomi Syariah Gugatan Sederhana Dengan Gugatan Biasa*. (n.d.). Retrieved October 1, 2022, from <https://www.pakudus.go.id/berita-pengadilan/254-matrik-perbedaan-perkara-ekonomi-syariah-gugatan-sederhana-dengan-gugatan-biasa>
- Mei Santi. (2019). Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 07(01), 47–56. <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar>
- Meriati Isnaini, A. (2020). Limits Of Authority For Sharia Dispute Resolution Between The National Sharia Arbitration Board (Basyarnas) And The Religious Courts. In *Jurnal Unizar Law Review* (Vol. 3, Issue 2). <http://ejournal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/317>
- Mertokusumo, S. (2018). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Cet ke 5). Cahaya Atma Pustaka.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdaata Indonesia* (Ke 8). Liberty Yogyakarta.
- Mughni, A., & Hanafi, M. (2019). Batasan Wewenang Peradilan Agama DiIndonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *At Tahkim*, 02(2), 31–63.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (F. Hijriyanti (Ed.); Cetakan Pe). Mataram University Press.
- Muljadi, K, & Widjaja, G. (2002). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Rajawali

Press.

Mulyadi, L. (2007). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*. Mandar Maju.

Naibaho, R., & Hasibuan, I. J. M. (2021). Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2(02), 203–214. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.388>

Nasri, K. (2018). Penerapan Asas Ius Contra Legem dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah. *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 34(2), 115–126. <https://doi.org/10.15548/ijt.v34i2.11>

Notohamidjojo. (2011). *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*. Griya Media.

Nurhayani, N. Y. (2018). *Hukum Perdata*. Pustaka Setia.

Oslami, A. F. (2022). Sharia Economic Dispute Settlement Between Religious Courts And Basyarnas. *NURANI: Jurnal Kajian Syariah Dan Masyarakat*, 22(2), 81–94.

Pertaminawati, H. (2019). Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya. *Dirasat: Jurnal Studi Islam & Peradaban*, 14(02), 59–83. <https://dirasat.id/JSIP/article/view/84>

Primandasetio, J. M. K. U. | D. B. N. | V. A. K. S. | S. (2021). *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata I* (Edisi Pert). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.

Priyanto, K. P. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*. Kanwa Publisher.

Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif* (A. S. B. de Rosari (Ed.)). PT Kompas Media Nusantara.

Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum* (A. Marwan (Ed.)). PT Citra Aditya Bakt.

- RI, B. H. D. H. B. U. A. M. A. (2018). *MAHKAMAH AGUNG SAMPAI DENGAN TAHUN 2018* (Pertama). Mahkamah Agung RI.
- Ridwan, M. (2017). Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah Oleh Pengadilan Agama Pasca Reformasi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–9.
- Rosyadi, I. (2017). *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi*. Kencana.
- Said, S. N. F. (2022). *Peran Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* [Uvinersitas Hasanuddin Makassar]. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13844/2/B012171086_1-2.pdf
- Salim, M. . (2010). *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Cet. 7). Sinar Grafika.
- Samad, F. S. (2011). *Konsolidasi Supremasi Hukum Guna Memantapkan Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional* (No. 55). <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000011857/swf/1264/mobile/index.html#p=1>
- Sampara, S. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Total Media.
- Sidharta, A. (2008). *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. PT Refika Aditama.
- Subekti, R. (2004). *Hukum Perjanjian* (Cet. 4). Intermasa.
- Sudirman. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama* (A. K. FAIZ (Ed.); Cetakan I). IAIN Parepare Nusantara Press.
- Sufiarina, S. (2014). Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(2), 226. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no2.21>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&B* (Cet ke19). ALFABETA, CV.

- Susanto, S. N. H. (2020). Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(3), 430–441. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/9530>
- Suteki. (2018). *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktek) (Cet 2)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Tanya, B. L. (2013). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing.
- Tanya, Y. A. M. & B. L. (2014). *Moralitas Hukum*. Genta Publishing.
- Tatoya, E. C. (2022). Implementasi Hukum Administrasi Dalam Konsepsi Negara Hukum Di Indonesia. *Lex Crimen*, XI(2), 274–281. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38620>
- Uly, M. (2010). *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah)*. LBH Perjuangan. <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html>
- User, S. (2018). *Tugas Dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Semarang*. Pta-Semarang.Go.Id. <https://pta-semarang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/tugas-fungsi>
- Wagianto, W. (2020). Penegakan Hukum Melalui Arbitrase Syariah. In A. D. Saputro (Ed.), *Repository.Radenintan.Ac.Id (Pertama)*. Arjasa Pratama Jl.P. [http://repository.radenintan.ac.id/13037/1/9.penegakan hukum melalui arbitrase syariah full %281%29.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/13037/1/9.penegakan%20hukum%20melalui%20arbitrase%20syariah%20full%20%281%29.pdf)
- Wahab, M. A. (2019). *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah (Fatih (Ed.); Cet Pertama)*. Rumah Fiqih Publishing.
- Widiatama, W., Mahmud, H., & Suparwi, S. (2020). Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 3(2), 310. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>

- Widyakso, R. (2020). *Pilar-Pilar Hukum Progresif Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo*. Pa-Semarang.Go.Id.
- Winanrno, N. B. (2008). *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Laksbang Mediatama.
- Witro, D. (2021). Decisions And Authority Of The Religious Courts On Sharia Economic Disputes. 6. *Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 4(02), 165–178.
- Wiwoho, J., & Mashdurohatun, A. (2017). *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis* (Cet Pertama). UNDIP PRESS.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Putusan PTA SEMARANG Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syariah pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

PEMBANDING, Umur : 49 Tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Tegal, 22 Juni 1970, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERIEK WAHYU IRAWAN, SH., M.Kn., WIDODO RUDIANTO, SH., dan BASRI AKHMAD KR, S.H., M.H. Para ADVOKAT yang berkantor di Kantor Advokat H. ABDURRACHMAN, S.H., M.H. & Rekan Jl. Sugeng Jeroni No. 67 Yogyakarta 55251 Telp. 0274 – 389329/Fax 0274 – 385209. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2019, semula Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

I a w a n

1. **TERBANDING I**, yang beralamat di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :
1. Ervianto Braviaji, karyawan di Unit Kerja Corporate Secretary Division;
 2. Mohammad Yogaswara, karyawan di Unit Kerja Corporate Secretary Division;
 3. M. Janjan Wijana, karyawan di Unit Kerja

Halaman 1 dari 15 hlm. Putusan No 181/Pdt.G/2020/PTASmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Corporate Secretary Division;

4. Eka Kusbini, karyawan di Unit Kerja Corporate Secretary Division;
5. Akhmad Bayu Sutomo, karyawan di Unit Kerja Corporate Secretary Division;
6. Andya Milano, karyawan di Unit Kerja Corporate Secretary Division;
7. Dwi Permana Setyawan, karyawan di Unit Kerja Corporate Secretary Division;
8. Wahyu Pratomo, karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Purwokerto Karangobar;
9. Meydi Aris Ramdhani, karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Purwokerto Karangobar;
10. Aron Kuncoro, karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Purwokerto Karangobar;
11. Agung Ahmadi, karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Purwokerto Karangobar;
12. Andriyanto, karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Purwokerto Karangobar;

berdasarkan surat kuasa khusus nomor : SKU.B.218-KC-PWT/PA/11-219, tertanggal 19 Nopember 2019, dan terdaftar pada Register kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1079/SK/2019 tanggal 26 Nopember 2019, semula Tergugat I sekarang sebagai **Terbanding I**;

2. **TERBANDING II**, yang beralamat di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M Kepala Birokrasi Advokasi Kementerian Keuangan;
2. Pangihutan Siagian, S.H., M.H., Kepala Bagian Advokasi III, pada Birokrasi Advokasi Kementerian Keuangan;

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan No 181/Pdt.G/2020/PTASmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hasya Ilma Adhana, S.H., Kepala Subbagian Advokasi IIIA pada Biro Advokasi Kementerian Keuangan;
4. Doni Indarto, S.H., M.Kn., Kepala seksi Hukum dan Informasi KPKNL Purwokerto;
5. Dinta Cahaya sari, S.H., Pelaksana pada bagian Advokasi III, pada Birokrasi Advokasi Kementerian Keuangan;
6. Khalis Prayogi, S.H., Pelaksana pada bagian Advokasi III, pada Birokrasi Advokasi Kementerian Keuangan;
7. Sofri, S.H., Pelaksana pada bagian Advokasi III, pada Birokrasi Advokasi Kementerian Keuangan;
8. Hendra Cahyono, S.H., Pelaksana pada bagian Advokasi III, pada Birokrasi Advokasi Kementerian Keuangan;
9. Sri Supangati, S.H., Pelaksana pada KPKNL Purwokerto;
10. Aan Eko Ruswanto, S.E., Pelaksana pada KPKNL Purwokerto
11. Didit Marwanto, S.E., Pelaksana pada KPKNL Purwokerto;
12. Miskijo, S.H., Pelaksana pada KPKNL Purwokerto;
13. Slamet Fahrudin, S.ST., Pelaksana pada KPKNL Purwokerto;
14. Palta Abdi Alam, Pelaksana pada KPKNL Purwokerto;

berdasarkan surat kuasa khusus nomor 440/KMK.1/2019 tanggal 22 November 2019, dan terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1152/SK/2019, tanggal 10 Desember 2019, semula Tergugat II sekarang sebagai **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA Pbg, tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan No 181/Pdt.G/2020/PTASmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.106.000,00 (satu juta seratus enam ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA Pbg. tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah, Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA Pbg, tanggal 11 Mei 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purbalingga kepada Terbanding pada tanggal 15 Mei 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 19 Mei 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Purbalingga dengan isi memorinya sebagai berikut :

- Bahwa pernyataan banding yang dibuat pada tanggal 11 Mei 2020 masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding, patut untuk diterima;
- Bahwa dalam putusan perkara *a quo Judex Facti* telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum tentang Eksepsi kesatu Tergugat I / Termohon Banding I di mana Tergugat I / Termohon Banding I mendalihkan bahwa "*Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang mengadili perkara a quo karena dalam Akad No. 13 tanggal 10 Juli 2014 dalam Pasal 19 menyebutkan apabila terjadi sengketa akan diselesaikan melalui Badan Arbitasae Syariah Nasional (BASYARNAS)* ", akan tetapi *Judex Factie* dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa Penggugat/Pemohon Banding telah menolak Eksepsi Tergugat I /

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan No 181/Pdt.G/2020/PTASmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ikwalitas. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3346 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Banding I dimana Pengadilan Agama Purbalingga berwenang mengadili perkara a quo karena sudah sesuai Pasal 19 ayat (2) Akad Murahabah Kedua No. 5 tanggal 5 Maret 2015, sehingga terjadi perbedaan pangkal Akad yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat I;

- Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* telah jelas menyebutkan bahwa dilihat dari waktu pembuatan Akad, dimana Akad Nomor 13 dibuat tanggal 10 Juli 2014 dan Akad Murahabah kedua dibuat tanggal 5 Maret 2015, maka sangatlah logis apabila pangkal Akad yang ada dalam perkara a quo adalah Akad Murahabah kedua yang dibuat tanggal 5 Maret 2015;
- Bahwa mengenai eksepsi tersebut Penggugat / Pemohon Banding telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang telah disesuaikan aslinya di depan persidangan sehingga secara formil telah menjadi bukti yang sah, akan tetapi *Judex Factie* telah tidak cermat dalam membuat pertimbangan hukum dimana Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan bantahan Eksepsinya dikarenakan karena terjadi kesalahan ketik pada Akad Murahabah kedua No. 4 tanggal 5 Maret 2015, dimana hal tersebut murni kesalahan ketik (**clerical error**) oleh Penggugat / Pemohon Banding dan hal tersebut tidak dapat mempengaruhi gugatan atau digunakan sebagai dasar bantahan apalagi dijadikan pertimbangan hukum oleh hakim dalam suatu Putusan Pengadilan, bahkan **di dalam gugatan Penggugat / Pemohon Banding dapat dilihat bahwa Penggugat telah benar menuliskan Akad Pembiayaan Murahabah kedua Nomor 4 tanggal 05 Maret 2015**, maka dari itu pertimbangan hukum majelis hakim telah bertentangan dengan **Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman** sehingga pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut patut untuk dikesampingkan;
- Bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusan atas perkara a quo terhadap Eksepsi kedua Tergugat I yang menyatakan bahwa "gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena dalam posita Penggugat telah mendalilkan wanprestasi sedangkan dalam petitum Tergugat I telah melakukan

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan No 181/Pdt.G/2020/PTASmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ikwalitas. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum", bahwa sudah sangat jelas gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena telah melakukan Eksekusi Lelang terhadap Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00065 / Kutabawa dengan Gambar Situasi Nomor 2084 / 1994 tanggal 13 Oktober 1994 seluas 1820 m² (seribu delapan ratus dua puluh meter persegi) atas nama Arif Salahudin yang terletak di Desa Kutabawa, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Purbalingga dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00030 / Serang, Surat Ukur Nomor 4692 / 1985 tanggal 10 Desember 1985 seluas 3774 m² (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi) atas nama Arif Salahudin yang terletak di Desa Serang, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Purbalingga dengan mengabaikan etika baik dari Penggugat / Pemohon Banding untuk menyelesaikan hutang-hutangnya kepada Tergugat I / Termohon Banding I dengan menjual aset-aset milik Penggugat / Pemohon Banding kepada pihak ketiga serta telah menyerahkan salah satu Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I / Termohon Banding I untuk dan telah dijual oleh Tergugat I / Termohon Banding I sendiri tanpa melalui Tergugat II / Termohon Banding II;

- Bahwa Penggugat / Pemohon Banding tidak pernah mendalilkan adanya perbuatan hukum, wanprestasi dalam gugatannya, karena yang menjadi obyek dari gugatan Penggugat / Pemohon Banding adalah pelaksanaan Eksekusi Lelang terhadap Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat II / Termohon Banding II atas permohonan dari Tergugat I / Termohon Banding I, **yang menjadi obyek gugatan bukanlah Akad Pembiayaan Murabahah Pertama Nomor 3 tanggal 05 Maret 2015 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah), Akad Pembiayaan Murabahah Kedua Nomor 4 tanggal 05 Maret 2015 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 1.404.000.000,- (satu milyar empat ratus empat juta rupiah), Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 5 tanggal 05 Maret 2015 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 745.781.418,- (tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah),**

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan No 181/Pdt.G/2020/PTASmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu jika memungkinkan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Cross Default Dan Cross Collateral Nomor 6 tanggal 05 Maret 2015, Perubahan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 9 tanggal 23 Desember 2015, dan Perubahan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 10 tanggal 23 Desember 2015 yang semuanya dibuat dihadapan Arumi Reni Ratnawati, S.H., M.Kn. Notaris di Purbalingga, sehingga jelas *Judex Factie* telah tidak

cermat dan telah keliru dalam mengambil sudut pandang atas perkara *a quo*, sehingga pertimbangan hukum *Judex Factie* sangat membingungkan dan menyesatkan sehingga patut untuk dikesampingkan;

- Bahwa *Judex Factie* telah tidak cermat dalam membuat pertimbangan hukum perihal eksepsi Tergugat II / Termohon Banding II bahwa "*gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat menyebutkan obyek lain yang bukan termasuk dalam obyek lelang yang dimintakan lelang eksekusi oleh Tergugat I*", bahwa atas dalil Eksepsi tersebut *Judex Factie* tanpa adanya dasar pertimbangan hukum yang jelas dan tanpa disertai bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I / Termohon Banding I maupun Tergugat II / Termohon Banding II *Judex Factie* menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat II / Termohon Banding II tersebut menjadi terbukti, sehingga putusan atas perkara *aquo* cacat hukum dan menjadi batal demi hukum;
- Bahwa *Judex Factie* telah tidak cermat dalam membuat pertimbangan hukum terhadap Eksepsi Tergugat II / Termohon Banding II perihal "*Posita dan Petitum yang saling betentangan*", dimana dalam Posita poin 14 telah jelas Penggugat / Pemohon Banding meminta agar Tergugat I / Termohon Banding I dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), di dalam Posita poin 15 Penggugat / Pemohon Banding meminta agar Tergugat I / Termohon Banding I dihukum untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada Posita poin 16 Penggugat / Pemohon Banding meminta agar Tergugat I / Termohon Banding I dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) begitu pula di dalam Petitum poin 6 Penggugat / Pemohon Banding meminta agar Tergugat I / Termohon

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan No 181/Pdt.G/2020/PTASmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ikwalitas. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banding I dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), hanya saja pada petitum poin 7 terjadi kesalahan ketik (*clerical error*) yang seharusnya menghukum Tergugat I / Termohon Banding I untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sementara dalam Petitum poin 8 telah sinkron dengan Posita poin 16;

- Bahwa apabila dicermati lagi sangatlah logis apabila dikatakan kesalahan ketik pada Petitum poin 7 karena sudah sangat jelas pada posita poin 15 telah tercatat menghukum "*Penggugat / Pemohon Banding meminta agar Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)*" sehingga jelas *Judex Factie* dalam membuat pertimbangan hukum tanpa disertai dasar hukum yang jelas sehingga putusan perkara *a quo* bertentangan dengan **Pasal 185 ayat (1) HIR, Pasal 196 ayat (1) RBg** dan oleh karenanya putusan perkara *a quo* cacat hukum dan menjadi batal demi hukum;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purbalingga kepada Terbanding I pada tanggal 19 Mei 2020 dan kepada Terbanding II pada 28 Mei 2020;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan kontra memori sebagaimana keterangan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 12 Juni 2020 Nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg;

Bahwa kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), namun Pembanding dan Para Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana keterangan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Purbalingg tanggal 12 Juni 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 18 Juni 2020 dengan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding, Terbanding dengan Surat Nomor W11-A/1802/HK.05/VI/2020, tanggal 19 Juni 2020;

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan No 181/Pdt.G/2020/PTASmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding tetapi tidak berhasil dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, Pembanding dan Terbanding telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Drs. H. Nasirudin , M.H. tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa Penggugat / Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P R I M A I R

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan pada Tergugat I untuk memberikan keringanan berupa perpanjangan masa jatuh tempo pembayaran utang Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan eksekusi lelang hak tanggungan;
4. Menghukum Tergugat I sebagai penyelenggara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas 12 (dua belas) bidang tanah serta bangunan yang berada di atasnya sebagaimana tercantum sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 65 / Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 30 / Serang atas nama Arif Salahudin;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 54 / Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 89 / Kutabawa atas nama Arif Salahudin;

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan No 181/Pdt.G/2020/PTASmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 792 / Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 502 / Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - g. Sertifikat Hak Milik Nomor 504 / Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - h. Sertifikat Hak Milik Nomor 514 / Gombang atas nama Arif Salahudin;
 - i. Sertifikat Hak Milik Nomor 91 / Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
 - j. Sertifikat Hak Milik Nomor 82 / Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
 - k. Sertifikat Hak Milik Nomor 70 / Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
 - l. Sertifikat Hak Milik Nomor 347 / Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
- untuk dihentikan proses lelangnya atas 12 (dua belas) bidang tanah dan bangunan tersebut;
5. Menghukum Tergugat II sebagai perantara dan penyelenggara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas 12 (dua belas) bidang tanah serta bangunan yang berada di atasnya sebagaimana tercantum sebagai berikut :
- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 65 / Kutabawa atas nama Arif Salahudin; Sertifikat Hak Milik Nomor 30 / Serang atas nama Arif Salahudin;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 54 / Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 89 / Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 792 / Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 502 / Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 504 / Kutabawa atas nama Arif Salahudin; -

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan No 181/Pdt.G/2020/PTASmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 514 / Gombang atas nama Arif Salahudin;
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 91 / Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 82 / Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
- j. Sertifikat Hak Milik Nomor 70 / Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
- k. Sertifikat Hak Milik Nomor 347 / Gambuhan atas nama Arif Salahudin.

untuk dihentikan proses lelangnya atas 12 (dua belas) bidang tanah dan bangunan tersebut.

- 6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat, sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- 7. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini.
- 9. Menyatakan hukum bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat (*uitvorbaar bijvooraad*).
- 10. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

S U B S I D A I R

Mohon putusan yang seadil - adiknya.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang

Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan No 181/Pdt.G/2020/PTASmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini disebabkan dalam akad pembiayaan murabahah nomor 13 tanggal 10 Juli 2014 telah dicantumkan klausula bahwa jika terjadi perselisihan dalam akad ini akan diselesaikan melalui Arbitrase Syariah.

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya klausula tentang penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Syariah, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu lebih dahulu memperhatikan surat-surat akad yang dibuat oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding ternyata terdapat 3 macam akad syariah yang berkaitan dengan perkara ini yang masing-masing mempunyai klausula yang berbeda-beda. Akad yang *pertama* yakni Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 13 yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding yang di dalamnya terdapat klausula bahwa jika terjadi sengketa maka penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan melalui Arbitrase Syariah. Akad yang *kedua* yakni Akad Pembiayaan Murabahah Kedua Nomor 04 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang di dalamnya terdapat klausula bahwa jika terjadi perselisihan maka penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Agama, kemudian akad yang *ketiga* yakni akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 05 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang di dalamnya terdapat klausula bahwa jika terjadi perselisihan maka penyelesaian sengketa akad diselesaikan melalui Arbitrase Syariah.

Menimbang bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya menjelaskan bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 13 tanggal 10 Juli 2014 adalah akad yang berkaitan erat dengan akad-akad yang lahir sesudahnya, termasuk di dalamnya Akad Pembiayaan Murabahah ke dua Nomor 4 dan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 5, dan Penggugat/Pembanding dalam repliknya tidak membantah hal tersebut, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa semua akad yang berkaitan dengan perkara ini mengacu pada Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 13 tanggal 10 Juli 2014;

Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan No 181/Pdt.G/2020/PTASmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang bahwa pemilihan forum penyelesaian sengketa yang dituangkan di dalam klausula perjanjian, berlaku juga dalam hal penyelesaian sengketa lelang sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 88K/Ag/2016;

Menimbang bahwa oleh karena dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 13 tanggal 10 Juli 2014 sudah ditentukan bahwa jika timbul perselisihan akan diselesaikan melalui Arbitrase Syariah maka semua sengketa yang timbul dari akad-akad yang berkaitan dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 13 menjadi kewenangan Arbitrase Syariah. Dengan demikian maka yang berwenang menyelesaikan perkara ini adalah Badan Arbitrase Syariah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan *nebis in idem* dan gugatan *obscure libel* tidak termasuk dalam eksepsi kewenangan mengadili, oleh karenanya akan dipertimbangkan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka gugatan provisi dan gugatan pokok perkara dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar yang akan dicantumkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding di pihak yang kalah maka biaya perkara dalam perkara di Tingkat Pertama

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan No 181/Pdt.G/2020/PTASmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat/Pembanding sesuai ketentuan Pasal 181 HIR;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Pbg, tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah dengan mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I/Termbanding I.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang mengadili perkara Nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg;

DALAM PROVISI

Menyatakan gugatan provisi Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.106.000,00 (satu juta seratus enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H. dan Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Drs. Kawakiby.

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan No 181/Pdt.G/2020/PTASmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.

Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Kawakiby

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

Halaman 15 dari 15 hlm. Putusan No 181/Pdt.G/2020/PTASmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 15

Lampiran 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 501 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 501 K/Ag/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ARIF SALAHUDIN, SP., bertempat tinggal di Kutabawa RT. 002 RW. 001 Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Eriek Wahyu Irawan, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Sugeng Jeroni Nomor 67 Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. PT BANK BRI SYARIAH TBK**, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 45B Desa Karangsentul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Agung Ahmadi dan Dimas Afiko FPP, para Karyawan Bank BRI Syariah, berkantor di Jalan MT Haryono Nomor 45 RT. 001 RW. 002 Karangsentul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2020;
- 2. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C.Q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Gang V Nomor 876 Desa Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Tio Serepina Siahaan, S.H., L.L.M. dan kawan-kawan, para Karyawan Kementerian Keuangan, berkantor di Jalan Pahlawan Gang V Nomor

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 501 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

876 Desa Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan
Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 22 November 2019;

Para Temohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah sebagai pemohon lelang eksekusi hak tanggungan untuk menghentikan proses lelang atas 12 (dua belas) bidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya, sebagai berikut:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 65/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 30/Serang atas nama Arif Salahudin;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 54/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 89/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 792/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - f. Sertipikat Hak Milik Nomor 502/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - g. Sertipikat Hak Milik Nomor 504/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - h. Sertipikat Hak Milik Nomor 514/Gombong atas nama Arif Salahudin;
 - i. Sertipikat Hak Milik Nomor 91/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
 - j. Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
 - k. Sertipikat Hak Milik Nomor 70/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
 - l. Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
2. Memerintahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto sebagai perantara dan penyelenggara lelang eksekusi hak tanggungan untuk menghentikan proses lelang atas 12 (dua belas) bidang tanah dan bangunan sebagai berikut:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 65/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 30/Serang atas nama Arif Salahudin;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 54/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 501 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 89/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 792/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 502/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 504/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 514/Gombang atas nama Arif Salahudin;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 91/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor 70/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan pada Tergugat I untuk memberikan keringanan berupa perpanjangan masa jatuh tempo pembayaran utang Penggugat;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan eksekusi lelang hak tanggungan;
4. Menghukum Tergugat I sebagai penyelenggara lelang eksekusi hak tanggungan untuk menghentikan proses lelang atas 12 (dua belas) bidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya sebagai berikut:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 65/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 30/Serang atas nama Arif Salahudin;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 54/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 89/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 792/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - f. Sertipikat Hak Milik Nomor 502/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - g. Sertipikat Hak Milik Nomor 504/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - h. Sertipikat Hak Milik Nomor 514/Gombang atas nama Arif Salahudin;
 - i. Sertipikat Hak Milik Nomor 91/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
 - j. Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
 - k. Sertipikat Hak Milik Nomor 70/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
 - l. Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Gambuhan atas nama Arif Salahudin.
5. Menghukum Tergugat II sebagai perantara dan penyelenggara lelang eksekusi hak tanggungan untuk menghentikan proses lelang atas 12 (dua belas) bidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 501 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 65/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 30/Serang atas nama Arif Salahudin;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 54/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 89/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 792/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - f. Sertipikat Hak Milik Nomor 502/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - g. Sertipikat Hak Milik Nomor 504/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - h. Sertipikat Hak Milik Nomor 514/Gombong atas nama Arif Salahudin;
 - i. Sertipikat Hak Milik Nomor 91/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
 - j. Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
 - k. Sertipikat Hak Milik Nomor 70/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
 - l. Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
- untuk dihentikan proses lelangnya atas 12 (dua belas) bidang tanah dan bangunan tersebut.
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian *materiil* kepada Penggugat, sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
 7. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian *immateriil* kepada Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini.
 9. Menyatakan hukum bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bijvoorraad*).
 10. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan dalam eksepsi, tidak diterima dalam provisi, dan tidak dapat diterima dalam pokok perkara oleh Pengadilan Agama Purbalingga dengan Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg. tanggal 28 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1441 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 181/

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 501 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2020/PTA.Smg. tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg. yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Purbalingga, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Agustus 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg. tanggal 28 April 2020;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Purbalingga membuka persidangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*;
4. Menghukum Termohon Kasasi I membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 501 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Termohon Kasasi I memberikan keringanan perpanjangan masa jatuh tempo pembayaran utang Pemohon Kasasi;
3. Menyatakan para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan eksekusi lelang hak tanggungan;
4. Menghukum Termohon Kasasi I sebagai penyelenggara lelang eksekusi hak tanggungan atas 12 (dua belas) bidang tanah serta bangunan yang berada di atasnya sebagaimana tercantum sebagai berikut:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 65/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 30/Serang atas nama Arif Salahudin;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 54/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 89/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 792/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - f. Sertipikat Hak Milik Nomor 502/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - g. Sertipikat Hak Milik Nomor 504/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - h. Sertipikat Hak Milik Nomor 514/Gombong atas nama Arif Salahudin;
 - i. Sertipikat Hak Milik Nomor 91/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
 - j. Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
 - k. Sertipikat Hak Milik Nomor 70/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
 - l. Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Gambuhan atas nama Arif Salahudin.
 untuk dihentikan proses lelangnya atas 12 (dua belas) bidang tanah dan bangunan tersebut;
5. Menghukum Tergugat II/Termohon Banding II/Termohon Kasasi II sebagai perantara dan penyelenggara lelang eksekusi hak tanggungan atas 12 (dua belas) bidang tanah serta bangunan yang berada di atasnya sebagaimana tercantum sebagai berikut:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 65/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 30/Serang atas nama Arif Salahudin;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 54/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 89/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 792/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - f. Sertipikat Hak Milik Nomor 502/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - g. Sertipikat Hak Milik Nomor 504/Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - h. Sertipikat Hak Milik Nomor 514/Gombong atas nama Arif Salahudin;
 - i. Sertipikat Hak Milik Nomor 91/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 501 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor 70/Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Gambuhan atas nama Arif Salahudin.
untuk dihentikan proses lelangnya atas 12 (dua belas) bidang tanah dan bangunan tersebut;
6. Menghukum Tergugat I/Termohon Banding I/Termohon Kasasi I untuk membayar kerugian *materiil* kepada Penggugat, sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I/Termohon Banding I/Termohon Kasasi I untuk membayar kerugian *immateriil* kepada Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I/Termohon Banding I/Termohon Kasasi I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan hukum bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bijvoorraad*);
10. Menghukum Tergugat I/Termohon Banding I/Termohon Kasasi I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 September 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* masuk pada rezim eksekusi atas objek sengketa berupa hak tanggungan yang merupakan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 501 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut peradilan agama. Dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menyatakan Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang mengadili perkara *a quo* adalah tidak benar dan harus dibatalkan;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, dengan alasan karena dalil Penggugat tidak terbukti dan para Tergugat telah mengikuti prosedur yang benar dalam pelaksanaan lelang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Arif Salahudin, SP**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg. tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1441 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg. tanggal 28 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1441 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dengan menolak gugatan Penggugat sebagai Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 501 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **ARIF SALAHUDIN, SP**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA.Smg. tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1441 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Purbalingga berwenang mengadili perkara Nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 501 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu jika waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Dr. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 501 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 10

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Muhammad Khoiru Sa'i dilahirkan di Karang Joho, Mojo, Andong, Boyolali pada tanggal 02 April 1998, anak kedua dari pasangan Bapak Djamhari dan Ibu Hanik Syakila. Adapun riwayat pendidikan dasar penulis, yaitu pendidikan dasar di MIN Andong Boyolali selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTsN Andong Boyolali yang selesai tahun 2014. Sedangkan pendidikan menengah atas dilanjutkan di SMA Al-Islam 1 Surakarta selesai pada tahun 2017, kemudian melanjutkan Pendidikan S1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang selesai pada tahun 2021. Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta selesai pada tahun 2023. Karya penulis dalam bidang akademik berupa tiga jurnal yang berjudul "*The Role of BAZNAS in Empowering Communities Affected by the Recession Through the Mustahik Economic Empowerment Institute*" Jurnal Ilmu Ekenomi Islam edisi Vol. 09 No. 02, 2023, "*Problematika Tabungan Berhadiah Di Lembaga Keuangan Syariah*" J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam edisi Vol. VIII No. 1, 2023, dan "*Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama (Studi Putusan*

Nomor: 386/Pdt.G/2021/Pa.Yk)” Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan
Ahwal Syahsiyah edisi Vol. 7 No. 2, 2022.